


YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM

**PERAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL
(BMT) MITRA ARTA TERHADAP UMKM DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam (FAI)
Universitas Islam Riau (UIR) Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)*



OLEH :

Juwita Anjelina
182610169

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيْوِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id


BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU / SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru tanggal 26 April 2022 Nomor :309/Kpts/Dekan/FAI/2022, maka pada hari ini Selasa Tanggal 26 April 2022 telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau/Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau :

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Nama | : Juwita Anjelina |
| 2. NPM | : 182610169 |
| 3. Program Studi | : Perbankan Syariah (S.1) |
| 4. Judul Skripsi | : Peran Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mitra Arta Terhadap UMKM di Kota Pekanbaru |
| 5. Waktu Ujian | : 13.00 – 14.00 WIB |
| 6. Lulus Yudicium / Nilai | : 86,78 (A) |
| 7. Keterangan lain | : Ujian berjalan dengan lancar dan aman |


PANITIA UJIAN

Ketua


Putri Nuraini, SE,Sy,ME

Dosen Penguji :

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Putri Nuraini, SE,Sy,ME | : Ketua |
| 2. Dr. Zulfadli Hamzah, M.IFB | : Anggota |
| 3. Mufti Hasan Alfani, SE,Sy,ME | : Anggota |


Dekan
Fakultas Agama Islam UIR,


Dr. Zulfadli Hamzah, M.M., M.E. Sy
NIDN. 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharudin Nasution, No. 113, Xanibayan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28264
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fa@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini dimunaqasahkan dalam sidang ujian sarjana (S1) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau:

Nama : JUWITA ANJELINA
NPM : 182610169
Hari/Tanggal : Selasa, 26 April 2022
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Peran Pembiayaan *Murabahah* Di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Mitra Arta Terhadap UMKM Di Kota Pekanbaru

Skripsi ini dapat diterima oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sebagai salah satu memperoleh gelar sarjana (S1).

PANITIA UJIAN SKRIPSI
TIM PENGUJI

KETUA


Putri Nuraini, S.E.Sy., M.E
NIDN : 1010059101

PENGUJI I


Dr. Zulfadli Hamzah, B.IFB., M. IFB
NIDN : 1024028802

PENGUJI II


Mufti Hasan Alfani, S.E.Sy., M.E
NIDN: 1024079002

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Riau


Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy
NIDN : 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: iair@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : JUWITA ANJELINA
NPM : 182610169
Pembimbing I : Putri Nuraini, S.E.Sy., M.E
Judul Skripsi : Peran Pembiayaan *Murabahah* Di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Mitra Arta Terhadap UMKM Di Kota Pekanbaru

Disetujui

Pembimbing I

Putri Nuraini, S.E.Sy., M.E
NIDN : 1010059101

Turut Menyetujui

Ketua Prodi
Perbankan Syariah

Dr. Zulfadli Hamzah, B. IFB., M. IFB
NIDN : 1024028802

Dekan
Fakultas Agama Islam



Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy
NIDN : 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp: +62 761 674674 Fax: +62761 674834 Email: faiq@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap :

Nama : JUWITA ANJELINA

NPM : 182610169

Pembimbing I : Putri Nuraini, S.E.Sy., M.E

Judul Skripsi : Peran Pembiayaan *Murabahah* Di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Mitra Arta Terhadap UMKM Di Kota Pekanbaru

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Pembimbing II	Berita Bimbingan	Paraf
1	12 -11-2021	Putri Nuraini, S.E.Sy., M.E	Perbaikan penelitian relevan	
2	20 -11-2021	Putri Nuraini, S.E.Sy., M.E	Perbaikan penelitian relevan dan konsep wawancara	
3	09-03-2022	Putri Nuraini, S.E.Sy., M.E	Perbaikan kerangka berpikir dan konsep operasional	
4	11-03-2022	Putri Nuraini, S.E.Sy., M.E	Perbaikan informan penelitian dan objek penelitian	
5	15-03-2022	Putri Nuraini, S.E.Sy., M.E	Perbaikan data wawancara dan hasil wawancara	
6	23-03-2022	Putri Nuraini, S.E.Sy., M.E	Perbaikan penulisan daftar pustaka	
7	30-03-2022	Putri Nuraini, S.E.Sy., M.E	Perbaikan penulisan hasil penelitian	
8	7-01-2022	Putri Nuraini, S.E.Sy., M.E	perbaikan lampiran	

Pekanbaru, 09 Juni 2022

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy
NIDN : 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fa@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id


Skripsi ini diterima dan disetujui untuk dimunaqasahkan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

Putri Nuraini, S.E.Sy., M.E

Sponsor

Dr. Zulfadli Hamzah, B. IFB., M.IFB

Ketua Prodi



(Handwritten signatures)

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Juwita Anjelina
NPM : 182610169
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Agama Islam
Judul Skripsi : Peran Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat
Tamwil (BMT) Mitra Arta Terhadap Pemberdayaan
UMKM Di Kota Pekanbaru.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar hasil karya saya dan dapat dipertanggung jawabkan bila kemudian hari ternyata skripsi yang saya buat adalah plagiat dari orang dan saya bersedia ijazah saya dicabut Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau (UIR).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 18 April 2022

Yang membuat pernyataan


Juwita Anjelina



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيُّوِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: MG2 /A-UIR/5-FAI/2022

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	Juwita Anjelina
NPM	182610169
Program Studi	Perbankan Syariah

Judul Skripsi:

Peran Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wattamwil (BMT) Mitra Arta Terhadap Pemberdayaan UMKM di Kota Pekanbaru.

Dinyatakan telah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi 30% pada setiap sub bab naskah skripsi yang disusun dan dicek oleh petugas yang ditunjuk Dekan. Surat keterangan ini digunakan sebagai persyaratan untuk ujian Skripsi.

Demikian surat keterangan diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 12 April 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Syahraini Tambak, S.Ag., M.A.

NIDN: 1018087

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wata'ala*. Berkat rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Riau. Shalawat beserta salam juga tak lupa penulis hanturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada ajaran yang diridhoi Allah SWT dan semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak di hari akhir nanti.

Salah satu aktivitas BMT yaitu menyalurkan pembiayaan dimana pembiayaan ini bertujuan untuk menambah modal perjuangan mikro. Kurangnya akses *financial* (permodalan) pada usaha mikro ialah permasalahan yang sering terjadi di pelaku usaha mikro. usaha mikro sering dijumpai pada Kota Pekanbaru adalah usaha mikro dibidang perdagangan. BMT Mitra Arta melakukan pembiayaan sesuai menggunakan prinsip syariah yaitu dengan akad pembiayaan *murabahah* yang dapat berupa bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak supaya pembiayaan digunakan sinkron tujuan maka lembaga BMT pula melakukan aktivitas training dan pemberdayaan. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana peran pembiayaan *murabahah* di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mitra Arta terhadap UMKM di Kota Pekanbaru.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari tentunya masih banyak terdapat kekurangan. Dengan adanya keterbatasan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“Peran Pembiayaan *Murabahah* di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Mitra Arta Terhadap UMKM di Kota Pekanbaru”**

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. Teristimewa Ayahanda Juniadi dan Ibunda Juliana tercinta dan adik-adik kandung tersayang Jelita Andela Syafira dan Julian Hasbi Afdillah. Telah memberikan dukungan baik moral maupun material yang tak ternilai dan terukur dengan apapun, serta Do'a, semangat dan motivasi.
2. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., MCL.
3. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Dr. Zulkifli, M.M, M.E., Sy.
4. Wakil Dekan I, Bapak Dr. Syahraini Tambak, M.Pd, Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Hamzah, M.Ag dan Wakil Dekan III, Bapak Dr. Saproni, M.Ed di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.
5. Ka Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Dr. Zulfadli Hamzah, B.IFB., M.IFB.
6. Dosen Pembimbing Ibu Putri Nuraini, S.E.Sy., M.E yang telah banyak membantu penulis dalam meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dengan penuh

kesabaran memberikan arahan, bimbingan, saran dan nasehat kepada penulis demi kesempurnaan penulis ini.


7. Ibu Ficha Melina, S.E.Sy., M.E., sebagai Pembimbing Akademis sekaligus Dosen Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.
8. Bapak Dr. Zulfadli Hamzah, B.IFB., M.IFB., sebagai penguji I yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Mufti Hasan Alfani, S.E.Sy., M.E., sebagai penguji II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.
11. Kepada Keluarga Besar Uwo Sarina di Pangkalan Malako, Paman Herman, Bibi Noni, beserta anggota keluarga lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Kepada sahabat Fitri Ati S.Pd., Sopian Zauri S.E., Rini Arianty S.Pd., Bella Silalahi S.E., Rika Dianti, Selfi Kernelia, Desi Muryana, Novita Sari, Diana Witri S.E., Silvia Vanani S.E., Dhea Ananda Putri S.E., Desy Sunarti dan sahabat-sahabat lainnya yang sudah membantu, memberikan dorongan serta semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sesungguhnya penulis tidak mampu untuk membalas semua kebaikan bantuan dan dorongan semangat yang diberikan, Penulis menyadari masih banyak kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis demi kebaikan selanjutnya agar dapat berguna bagi Agama, Bangsa, dan Negara.

Pekanbaru, 28 Maret 2022

Penulis

Juwita Anjelina
182610169



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Masalah.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulis	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. Peran	9
1. Pengertian Peran.....	9
2. Cakupan Peran	9
B. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT).....	10
1. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT).....	10
2. Fungsi BMT	11
3. Prinsip – Prinsip BMT	14
4. Kegiatan Usaha Keuangan BMT	14
5. Pendirian dan Permodalan BMT.....	16
6. Produk Penghimpun Dana BMT	17

7. Produk Pembiayaan Dana BMT	19
C. Pembiayaan Murabahah.....	22
1. Pengertian Pembiayaan Murabahah.....	22
2. Landasan Hukum Murabahah.....	28
3. Rukun Murabahah.....	29
4. Syarat-syarat Pembiayaan Murabahah.....	29
5. Prinsip Pembiayaan Murabahah	30
6. Mekanisme Pembiayaan Murabahah	31
D. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	32
1. Pengertian UMKM.....	32
2. Proses Pemberdayaan UMKM.....	34
3. Akses Pembiayaan UMKM	36
E. Penelitian yang Relevan.....	37
F. Konsep Operasional	38
G. Kerangka Berpikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Waktu dan Tempat Penelitian	40
C. Informan Penelitian	41
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	41

E. Sumber Data Penelitian.....	42
F. Teknik Pengumpulan Data	42
G. Teknik Pengolahan Data.....	43
H. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
1. Sejarah BMT Mitra Arta.....	45
2. VISI dan MISI.....	48
3. Struktur Organisasi	48
B. Karakteristik Responden	53
C. Deskripsi Hasil Penelitian.....	55
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	68
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran Dan Rekomendasi.....	72
DAFTAR KEPUSTAKAAN	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Data Anggota UMKM Pembiayaan Murabahah di BMT Mitra Arta Periode 2017 – 2021.....	3
Tabel 2.1 : Penelitian Yang Relevan.....	37
Tabel 2.2 : Konsep Operasional.....	39
Tabel 3.1 : Waktu Penelitian.....	40
Tabel 4.2 : Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin.....	53
Tabel 4.3 : Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	54
Tabel 4.4 : Karakteristik Responden Berdasarkan Usaha.....	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Skema Akad	31
Gambar 2.2 : Kerangka Konseptual	39
Gambar 4.1 : Sruktur Organisasi BMT Mitra Arta	49



ABSTRAK

PERAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) MITRA ARTA TERHADAP UMKM DI KOTA PEKANBARU

Juwita Anjelina
182610169

Adapun yang melatar belakangi penelitian ini di Kota Pekanbaru juga menjadi kota yang banyak terdapat pelaku usaha yang bisa dimasukkan pada golongan pengusaha mikro, golongan pengusaha mikro atau pelaku UMKM yang berada di kota pekanbaru masih banyak yang melakukan pembiayaan ke lembaga keuangan konvensional, keberadaan BMT Mitra Arta yang letaknya dekat dengan pelaku UMKM menjadi peluang bagi pengusaha mikro untuk mengembangkan usaha. Untuk itu penelitian tertarik meneliti peran pembiayaan yang diberikan oleh BMT Mitra Arta terhadap UMKM di kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pembiayaan murabahah di BMT Mitra Arta terhadap UMKM di Kota Pekanbaru. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana peran pembiayaan murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mitra Arta terhadap UMKM di Kota Pekanbaru. Jenis penelitian yang di gunakan field research (penelitian lapangan) dengan metode pendekatan kualitatif serta analisis data yang digunakan teknik analisis deskriptif dimana peneliti yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang, penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Informan pada penelitian ini yaitu Manajer Marketing BMT Mitra Arta, Staff BMT Mitra Arta, dan UMKM yang melakukan pembiayaan murabahah di BMT Mitra Arta. Informan yang terdapat didalam penelitian ini terdapat 10 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pembiayaan murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mitra arta sudah sangat berperan terhadap UMKM di Kota Pekanbaru. Anggota UMKM yang menerima pembiayaan murabahah mengalami peningkatan terhadap usahanya, dikarenakan modal yang bertambah dan pemberdayaan yang diberikan oleh Pihak BMT Mitra Arta.

Kata Kunci : Pembiayaan Murabahah, BMT Mitra Arta, UMKM.

ABSTRACT

MURABAHAH FINANCING ROLE AT BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) MITRA ARTA ON SMALL BUSINESS AT PEKANBARU CITY

Juwita Anjelina
182610169

The background in this research explained that Pekanbaru city had been many small business but they used conventional finance to help their business. The existence of BMT Mitra Arta that had a good location with small business could be an opportunity to small business owner to develop their business. This research was interested in to find the role of financing that was given by BMT Mitra Arta on small business at Pekanbaru city. The purpose in this research examined to know the murabahah financing role at BMT Mitra Arta on small business at Pekanbaru city. The formulation of research questioned how was the murabahah financing role at Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mitra Arta on small business at Pekanbaru city. This research used field research with qualitative approach method and data analysis used descriptive analysis technique where researcher described a symptom, event that was happened today. Descriptive research focused on actual problem according to the reality when this research was conducted. The informant in this research used marketing manager at BMT Mitra Arta, staff at BMT Mitra Arta and businesspersons that used murabahah financing at BMT Mitra Arta. The informant in this research was in 10 respondents. This research finding showed that murabahah financing role at Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mitra Arta played important role on small business at Pekanbaru city. The small business member that received murabahah financing showed increasing toward their business, it was caused by capital rise and empowerment that was given by BMT Mitra Arta.

Keywords: Murabahah Financing, BMT Mitra Arta, Small Business

دور تمويل المراجعة في بيت المال والتمويل (BMT) MITRA ARTA على UMKM في مدينة بكنبارو

جويتا أنجيلينا
182610169

ملخص

كانت خلفية البحث في مدينة بكنبارو التي فيها التجارون المتوسطون أو يسمى با UMKM. وأكثرهم يذهبون إلى بنك تقليدي لتدين. ولذلك وجود BMT Mitra Arta ويقع قريب من التجارين UMKM وهذا سيكون احتمال لهم لتنمية تجارتهم. ولذلك تريد الباحثة أن تقوم بالبحث دور التمويل من BMT Mitra Arta على UMKM في مدينة بكنبارو. يهدف هذا البحث إلى معرفة تمويل المراجعة في بيت المال والتمويل (BMT) Mitra Arta على UMKM في مدينة بكنبارو. وأما سؤال البحث هو كيف تمويل المراجعة في بيت المال والتمويل (BMT) Mitra Arta على UMKM في مدينة بكنبارو. نوع البحث هو بحث ميداني بطريقة كيفي وتحلل البيانات تحليل وصفي الذي يصف الباحث عن الظواهر المعينة والحوادث في هذا الحال، كان بحث وصفي يتركز على المشكلات الواقعية كما حدث في الميدان. وأما مخبر هو مدور تسويق BMT Mitra Arta وأعضائه و UMKM الذي يراحب المراجعة في BMT Mitra Arta. وعدد المخبر 10 مخبرا. ودلت نتيجة البحث على أن دور تمويل المراجعة في بيت المال والتمويل BMT Mitra Arta له دور على UMKM في مدينة بكنبارو. ويرتفع أعضاء UMKM الذي يتدينون من خلال تمويل المراجعة ارتفاعا على تجارهم، لأن زيادة المال والتمويل من BMT Mitra Arta.

الكلمات الرئيسية: تمويل المراجعة، BMT Mitra Arta، UMKM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi mempunyai peranan yang penting buat menjaga kestabilan kehidupan berbangsa dan bernegara. tingkat pertumbuhan dan pembangunan suatu negara dapat dilihat berasal indikator ekonomi. Pertumbuhan serta perkembangan perekonomian bisa berasal dari para pelaku perjuangan, baik asal perusahaan besar , multinasional, juga perjuangan kecil serta menengah. Sektor ekonomi Indonesia sebagian besar pula didukung sang sektor usaha, Mikro, kecil, serta Menengah (UMKM)

pada hal keuangan yang menjadi perantara buat mendukung serta sangat menjunjung kelancaran perekonomian merupakan lembaga keuangan, dimana forum keuangan mempunyai beberapa bentuk yaitu lembaga keuangan perbankan dan non perbankan baik itu konvensional juga syariah. salah satu bentuk forum keuangan non perbankan syariah adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).

Baitul Maal Wat Tamwil atau yang lebih dikenal menggunakan kata BMT, *Baitul Maal Wat Tamwil* artinya suatu lembaga yang melindungi masyarakat menengah kebawah berasal sistem bunga yang diterapkan oleh lembaga konvensional serta dari rentenir yang mematok tingkat suku bunga tinggi pada nasabahnya. salah satu aktivitas BMT merupakan menyalurkan pembiayaan dimana pembiayaan ini bertujuan untuk menambah modal perjuangan mikro.(Prastiawati,et al., 2016)

BMT adalah salah satu forum keuangan syariah yang ada pada Indonesia yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah dengan dua fungsi primer yaitu baitul maal serta baitul tamwil.(Soemitra, 2009)

BMT menjadi suatu lembaga syariah yang melindungi rakyat menengah kebawah dari sistem bunga yang diterapkan oleh forum konvensional dan asal rentenir mematok bunga tinggi di nasabahnya. BMT tidak sinkron dengan forum keuangan lain yang menyampaikan pembiayaan konsumtif sehingga perekonomian warga cenderung konsumtif. BMT cenderung lebih fokus menyampaikan pembiayaan berupa modal kerja pada rakyat yang mempunyai perjuangan mikro agar warga pada dorong untuk lebih kreatif serta produktif. sehingga bisa mengangkat perekonomian masyarakat menengah kebawah.

Salah satu aktivitas BMT yaitu menyalurkan pembiayaan dimana pembiayaan ini bertujuan untuk menambah modal perjuangan mikro. Kurangnya akses financial (permodalan) pada usaha mikro ialah permasalahan yang sering terjadi di pelaku usaha mikro. usaha mikro sering dijumpai pada Kota Pekanbaru adalah usaha mikro dibidang perdagangan. Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT melakukan pembiayaan sesuai menggunakan prinsip syariah yaitu dengan akad pembiayaan yang dapat berupa bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak supaya pembiayaan digunakan sinkron tujuan maka lembaga BMT pula melakukan aktivitas training dan pemberdayaan.

BMT berharap Pembiayaan yang sudah diberikan dapat membuat perjuangan serta memberdayakan usaha yang dijalankan, sebagai akibatnya menggunakan adanya perkembangan perjuangan serta pemberdayaan usaha

tersebut maka akan menandakan bahwa pembiayaan diberikan telah digunakan sebagaimana mestinya. Pemberdayaan yang dilakukan tentunya bisa menaikkan penghasilan pelaku usaha tersebut, dan dibutuhkan bisa memenuhi kebutuhan pelaku perjuangan baik kebutuhan utama juga sekundernya, sehingga kesejahteraan pelaku usaha mikro tadi mengalami peningkatan.

Baitul mal Wat Tamwil (BMT) Mitra Arta ialah BMT terdapat di kota Pekanbaru. BMT kawan Arta pertama kali berdiri pada tahun 2 february 2010 diresmikan pada 4 Agustus 2010. BMT Mitra Arta berdiri buat memperkenalkan dan menyebarkan ekonomi kerakyatan dengan pola syariah, memasyarakatkan ekonomi syariah, serta menyampaikan pelayanan yang berkualitas, profesional dan tanggap buat anggota dan warga awam. Sama halnya dengan forum keuangan konvensional berfungsi buat menghimpun dana asal rakyat dan menyalurkan peluang dana tersebut kepada warga pada bentuk pembiayaan. Terkait pembiayaan di BMT kawan Arta mempunyai peranan krusial menjadi penyedia tambahan modal pelaku usaha, salah satu sasaran penyaluran dana pembiayaan yang bertujuan buat peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah hadiah pembiayaan kepada UMKM.

Tabel 1.1 Data Anggota UMKM Pembiayaan Murabahah di BMT Mitra Arta Periode 2017 – 2021.

No	Tahun	Jumlah UMKM	Persentase
1	2017	63 Anggota	11.50%
2	2018	79 Anggota	14.41%
3	2019	120 Anggota	21.90%
4	2020	156 Anggota	28.46%
5	2021	130 Anggota	23.73%
Jumlah		548	100%

Sumber : BMT Mitra Arta 2022

Pada tabel 1.1. diketahui bahwa jumlah anggota UMKM di BMT Mitra Arta Kota Pekanbaru pada tahun 2017 jumlah anggota UMKM 63 dengan persentasenya (11.50%) dan tahun 2018 jumlah anggota UMKM meningkat menjadi 79 anggota dengan persentasenya (14.41%) sedangkan pada tahun 2019 jumlah anggota UMKM meningkat menjadi 120 anggota dengan persentasenya (21.90%), dan ditahun 2020 jumlah anggota UMKM mengalami peningkatan 156 anggota dengan persentasenya (28.46%), selanjutnya di tahun 2021 jumlah anggota UMKM menurun menjadi 130 anggota dengan persentasenya (23.73%).

Sesuai data diperoleh dari BMT mitra Arta tersebut bahwa menggunakan banyaknya jumlah anggota UMKM melakukan pembiayaan di BMT Mitra Arta menyampaikan bukti BMT Mitra Arta bisa menyediakan asal pembiayaan lebih fleksibel bagi warga perjuangan mikro sekitarnya.

Kota Pekanbaru juga menjadi kota yang banyak terdapat pelaku usaha yang bisa dimasukkan pada golongan pengusaha mikro, golongan pengusaha mikro atau pelaku UMKM yang berada di kota pekanbaru masih banyak yang melakukan pembiayaan ke lembaga keuangan konvensional, keberadaan BMT Mitra Arta yang letaknya dekat dengan pelaku UMKM menjadi peluang bagi pengusaha mikro untuk mengembangkan usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Arif selaku manager BMT Mitra Arta, penulis mendapatkan informasi bahwa akad yang tak jarang dipergunakan dalam penyaluran pembiayaan merupakan akad murabahah yang merupakan bentuk jual beli antara pihak BMT dengan anggotanya. Beliau juga mengatakan bahwa jumlah UMKM yang menggunakan pembiayaan Murabahah

dari tahun ke tahun meningkat dan peran pembiayaan *Murabahah* di BMT Mitra Arta terhadap penghasilan UMKM selalu meningkat. (Wawancara dengan Pimpinan BMT Mitra Arta pada hari Selasa, 20 April 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelaku UMKM di Kota Pekanbaru, Penulis mendapatkan Informasi bahwa pembiayaan *Murabahah* yang diberikan oleh BMT Mitra Arta sangat berpengaruh terhadap pengembangan dan pemberdayaan usahanya karena pembiayaan *Murabahah* mengisi kekosongan Modal supaya usahanya tidak bangkrut dan usaha beliau semakin meningkat. (Wawancara dengan anggota BMT Mitra Arta pada hari Selasa, 20 April 2021)

Sesuai pemaparan pada atas diketahui bahwa BMT mitra Arta pada melaksanakan pemberdayaannya terhadap pelaku UMKM hanya penekanan dengan menyampaikan pemberdayaan disektor komersil melalui pembiayaan yang diberikan pada anggota yang memerlukannya, seperti pembiayaan yang tak jarang digunakan yaitu pembiayaan *Murabahah*.

Anggota UMKM yang diberikan pembiayaan *Murabahah* oleh BMT Mitra untuk pemberdayaan usahanya memiliki dampak positif seperti penambahan modal yang diberikan oleh pihak BMT. Tetapi, pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT Mitra Arta terhadap pelaku UMKM juga memiliki dampak negatif seperti pemberdayaan yang dilakukan pihak BMT hanya penekanan pada sektor komersil sehingga mengakibatkan pemberdayaan anggota menjadi kurang optimal karena BMT hanya membantu lewat pembiayaan *Murabahah*. Adanya dampak positif dan negatif terhadap pelaku UMKM yang dilakukan oleh BMT Mitra Arta melalui pembiayaan *Murabahah*, menjadi daya tarik buat diteliti lebih lanjut. Dari

penelitian ini, peneliti bertujuan buat melakukan analisa terhadap “Peran Pembiayaan Murabahah di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Mitra Arta Terhadap UMKM di Kota Pekanbaru”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian yaitu Bagaimana Peran Pembiayaan Murabahah di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Mitra Arta Terhadap UMKM di Kota Pekanbaru ?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya maka dapat dituliskan bahwa tujuan dari penulisan penelitian ini ialah: Untuk mengetahui Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pembiayaan murabahah di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Mitra Arta terhadap UMKM di Kota Pekanbaru.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peranan pembiayaan *murabahah* terhadap pelaku UMKM, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan, wawasan, pemahaman, pengalaman, pengetahuan, yang mendalam mengenai peranan pembiayaan *murabahah* terhadap pelaku UMKM.

b. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai peranan pembiayaan, bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.

3. Bagi Perusahaan

Memberikan informasi tambahan serta pengetahuan yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mempertahankan dan meningkatkan usaha.

E. Sistematika Penulis

Adapun sistematika penyusunan penelitian ini adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulis.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang kajian teoritis yang digunakan dalam mendukung penulisan proposal ini yang meliputi pengertian BMT, fungsi dan Peranan BMT, Pembiayaan Murabahah, pengertian UMKM, pemberdayaan UMKM.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini proposal ini yang berisi tentang gambaran lembaga.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang : Gambaran Umum, Hasil Penelitian, Deskripsi Temuan Penelitian, Pembahasan.

BAB V : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang : Kesimpulan, Saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran

1. Pengertian Peran

Peran atau peranan (*role*) artinya aspek bergerak maju kedudukan (*status*). bila seorang melaksanakan hak serta kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, beliau menjalankan suatu peranan. Peranan lebih banyak menandakan di fungsi, penyesuaian diri, serta menjadi suatu proses. lembaga-lembaga kemasyarakatan adalah bagian warga yang banyak menyediakan peluang-peluang buat terlaksananya peranan. (Soekanto , 2012 : 212)

2. Cakupan Peran

Soerjono Soekanto berkata bahwa peran itu terdapat tiga hal:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang pada masyarakat. Dalam arti ini peran merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang pada kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan yaitu suatu konsep perihal apa yang bisa dilakukan oleh individu pada masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan dapat dikatakan menjadi perikelakuan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

B. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

1. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wat tamwil (BMT) artinya suatu lembaga yang berasal dari dua kata, yaitu *baitul maal* serta *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih menunjuk pada usaha-usaha pengumpulan serta penyaluran dana yang non profit, seperti: zakat, infa, serta sedekah. Sedangkan *baitul tamwil* adalah usaha pengumpulan serta penyaluran dana komersial. Usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT menjadi lembaga pendukung aktivitas ekonomi masyarakat kecil yang berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan untuk maksud tertentu yaitu menjadi lembaga yang memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. (Huda,et al., 2010:363)

BMT ialah kependekan dari dari kata Balai usaha berdikari Terpadu atau Baitul Maal wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi sinkron dengan prinsip syariah.

BMT terdiri dari dua fungsi utama, yaitu :

- a. *Baitul Tamwil* (Perusahaan Pengembangan Real Estate) bergerak dalam kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, seperti mempromosikan kegiatan tabungan dan kegiatan ekonomi pendanaan. ..
- b. *Baitul Maal* (Kementerian Keuangan) menerima titipan zakat, infaq dan sedekah serta mengoptimalkan penyalurannya sesuai ketentuan dan kewajiban.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah pusat bisnis terintegrasi dan mandiri yang konten intinya adalah bayt al mal wa altamwil, yang digunakan oleh usaha kecil dan menengah untuk mengembangkan usaha produktif dan

mempromosikan kegiatan tabungan. Kami berinvestasi untuk meningkatkan kualitas dari kegiatan ekonomi kita. Dan mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi mereka.

Berbeda seperti bank yang ukurannya besar serta memiliki akses ke pasar uang, koperasi BMT artinya lembaga keuangan Islam yang terkecil. Ia memfokuskan sasaran pasarnya pada para pedagang kecil yang kurang begitu menarik bagi bank. Sebab itulah, M. Amin Azis, pelopor BMT di Indonesia, mengungkapkan padangan istilah *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) dalam bahasa Arab dengan Balai usaha mandiri Terpadu (BMT) dalam bahasa Indonesia. (Sukron, 2016:199)

Dengan demikian dapat dipahami bahwa BMT tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan tetapi juga sebagai lembaga ekonomi. Menjadi lembaga keuangan BMT memiliki tugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT), menitipkan dana untuk disimpan di BMT, dan meminjamkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang dititipkan pinjaman BMT. Sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi sebagai berikut: Pengelolaan kegiatan komersial, industri dan pertanian. (Soemitra, 2010:452)

2. Fungsi BMT

Visi BMT merupakan meningkatkan kualitas ibadah anggotanya, berperan sebagai wakil Tuhan di muka bumi, dan mewujudkan BMT sebagai lembaga yang dapat memajukan kehidupan anggotanya, khususnya masyarakat pada umumnya. Misinya adalah untuk menciptakan dan mengembangkan tatanan ekonomi dan

struktur masyarakat madani yang adil dan makmur, sejahtera dan berdasarkan Syariah dan keridhaan Allah SWT. (Manan, 2012:361)

Baitul Maal Wat Tamwil memiliki beberapa keistimewaan, antara lain:

1. Kolektor dan distributor dapat meningkatkan utilitas uang dengan menyimpan uang di BMT dan menciptakan unit surplus (dana berlebih) dan unit kekurangan (dana tidak mencukupi).
2. Pencipta dan penyedia likuiditas dapat menciptakan mata uang fiat yang dapat memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban institusional/individu.
3. Sumber Pendapatan BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan pendapatan karyawan.
4. Memberikan informasi dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang risiko dan peluang kepentingan yang terdapat dalam lembaga.
5. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang mendanai UKM dan koperasi, memiliki keunggulan tidak memerlukan agunan atau jaminan membosankan pada UMKM.

Baitul Maal Wat Tamwil mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

1. Penghimpun serta penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut bisa ditingkatkan utilitasnya, sehingga muncul unit surplus (pihak yang mempunyai dana berlebih) serta unit defisit (pihak yang kekurangan dana).
2. Pencipta serta pemberi likuiditas, bisa menciptakan alat pembayaran yang resmi yang bisa memberikan kemampuan buat memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.

3. Sumber pendapatan BMT, bisa menciptakan lapangan kerja serta memberi pendapatan pada para pegawainya.
4. Per pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat tentang resiko laba dan peluang yang terdapat pada lembaga.
5. Sebagai suatu lembaga keuangan mikro Islam yang memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah serta pula koperasi dengan kelebihan tidak meminta agunan atau jaminan yang memberatkan bagi UMKM tersebut. (Huda, et al., 2010:363)

Fungsi BMT, yaitu :

Fungsi BMT, yaitu:

1. Biaya, mobilisasi, organisasi, dan pengembangan, dan keterampilan anggota, kelompok anggota muamalat (pushin) dan pekerjaannya.
2. Pakar yang lebih tinggi dan kualitas anggota lebih Islam, mereka semakin terlibat dan dapat diandalkan.
3. Menggerakkan dan menata potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. (Soemitra, 2010:475)

Fungsi BMT dalam masyarakat adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas bakat anggota, pengurus, dan pengurus agar lebih profesional, salaam (aman, tentram, damai dan sejahtera) dan lebih andal dalam perjuangan dan usaha (ibadah), lengkap dan tangguh. Menanggapi tantangan global.

2. Atur dan mobilisasi sumber daya untuk mendapatkan hasil maksimal dari sumber daya komunitas di dalam dan di luar organisasi Anda untuk keuntungan yang lebih besar. (Suma, 2017:398)

3. Prinsip – Prinsip BMT

Prinsip dasar BMT adalah:

1. *Ahsan* (pekerjaan dengan kualitas terbaik), *Thayyiban* (paling indah), *Ahsanu `Amala* (puas dengan semua pihak) dan nilai-nilai *Salaam*: keselamatan, kedamaian, kemakmuran.
2. *Barokah* yang efisien, efektif, penguatan jaringan, transparan (terbuka) dan bertanggung jawab penuh kepada masyarakat.
3. Komunikasi spiritual (penguatan nilai-nilai spiritual).
4. Demokratis, partisipatif, komprehensif.
5. Keadilan dan kesejahteraan sosial, tidak ada diskriminasi
6. Ramah lingkungan.
7. Peka dan arif terhadap kearifan lokal, budaya dan keragaman budaya.
8. Memberdayakan masyarakat dengan memberdayakan keberlanjutan, diri dan kelembagaan masyarakat setempat. (Suma, 2017:397)

4. Kegiatan Usaha Keuangan BMT

Adapun usaha BMT yang berhubungan dengan keuangan menurut (rianto, 2015) adalah sebagai berikut:

1. Jika Anda menerima modal awal dalam bentuk tabungan khusus, tidak hanya penghematan paksa seperti modal kebijakan BMT dan dana BMT lainnya,

tetapi juga anggota non-kesulitan (Penghematan Umum) dari akad Mudarabah berbentuk.

- a. Tabungan normal
- b. Artikulasi
- c. Tabungan Haji
- d. Dengan kata lain, Tabungan Umroh
- e. Tabungan Qurban
- f. Tabungan untuk Idul Fitri
- g. Tabungan Nikah
- h. Tabungan Akikah
- i. Tabungan gedung (pembangunan dan perbaikan)
- j. Menyimpan untuk kunjungan wisatawan
- k. Jangka waktu deposito Mudarabah (jenis deposito untuk 1, 3, 6 dan 12 bulan).

Gunakan akad wadi'ah (titipan tidak bagi hasil), di antaranya:

- a. Tabungan YadAlamana, dana zakat, infak dan sedekah yang diberikan kepada orang yang memenuhi syarat;
- b. Tabungan YadAddamanah; Kreisel yang dapat diambil anggota kapan saja.

2. Kegiatan Pembiayaan/Kredit untuk UKM dan UMKM. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan ekuitas dengan menggunakan mekanisme bagi hasil.

- b. Pembiayaan Musyarakah adalah dana bersama yang memanfaatkan mekanisme bagi hasil.
- c. Pembiayaan Murabahah adalah kepemilikan atas barang-barang tertentu yang dapat dilunasi pada saat jatuh tempo.
- d. Pembiayaan ba'y bi sanam ajil adalah kepemilikan barang tertentu dengan mekanisme pembayaran angsuran.
- e. Pembiayaan qardh alhasan adalah pinjaman tanpa tambahan pendapatan kecuali biaya administrasi.

5. Pendirian dan Permodalan BMT

Baitul Maal wat tamwil (BMT) adalah lembaga ekonomi atau keuangan Islam informal yang tidak memiliki rekening bank. Lembaga keuangan ini tergolong informal sebab dibangun oleh lembaga non pemerintah (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan formal lainnya. BMT bisa dibangun dan dikembangkan dengan proses hukum selangkah demi selangkah.

Penggunaan badan hukum kelompok swadaya masyarakat serta koperasi untuk BMT dikarenakan BMT tidak termasuk pada lembaga keuangan formal yang dijelaskan pada UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dapat dioperasikan untuk menghimpun serta menyalurkan dana masyarakat. (Suma, 2017:398)

BMT bisa didirikan oleh :

1. Sekurang-kurangnya dua puluh orang.
2. Satu pendiri dan lainnya sebaiknya tidak memiliki korelasi atau hubungan keluarga vertikal dan horizontal satu kali.

3. Sekurang-kurangnya 70% anggota pendiri berdomisili disekitar daerah kerja BMT.
4. Pendiri bisa bertambah didalam tahun-tahun kemudian jika disepakati oleh para pendiri.

Modal BMT terdiri atas :

1. Simpanan pokok (SP) ditentukan besarnya sama besar untuk semua para anggota
2. Simpanan pokok khusus (SPK), adalah simpanan pokok yang khusus diperuntukan untuk bisa mendapatkan sejumlah modal awal sehingga memungkinkan BMT melakukan persiapan-persiapan pendirian serta memulai operasinya, jumlahnya dapat tidak selaras antar anggotanya. (Suma, 2017:399)

6. Produk Pengimpunan Dana BMT

Bentuk simpanan BMT menurut (Ridwan, 2004:159) adalah sebagai berikut:

- a) Tabungan dasar khusus (partisipasi)

Berpartisipasi) adalah sumbangan yang dapat dimiliki oleh individu atau organisasi, dengan jumlah setiap sumbangan tidak semestinya sama. Deposit ini hanya dapat ditarik balik setelah satu tahun berlalu pada pertemuan tahunan. Untuk deposit ini, investor akan memiliki keuntungan / SHU sesuai dengan jumlah modal.

- b) Tabungan Dasar

Asuransi utama adalah asuransi utama atau primer yang harus dibayar saat masuk ke BMT. Jumlah simpanan dasar harus sama. Pembayaran dapat dilakukan secara tertunda untuk menarik sejumlah besar peserta. Sebagai

peserta, prinsip tidak dapat ditarik balik selama Anda menjadi peserta. Jika deposit ini dihapus, keanggotaan akan dihentikan secara otomatis.

c). Tabungan Wajib

penyimpanan ini merupakan sumber permodalan yang berkelanjutan tergantung dari kebutuhan modal para anggota. Tabungan yang dibutuhkan untuk setiap anggota adalah sama. Penyaluran berbagai sumber permodalan BMT memperhitungkan simpanan pokok dan simpanan wajib. Ini semua sangat penting. Namun, untuk mendapatkan dana yang besar, perlu memperhatikan perkembangan produk modal investasi. Produk ini dapat digunakan untuk menangkap tujuan pribadi dan institusional. Dengan menggunakan pendekatan religi dan ekonomi sekaligus, nilai produk ini sangat kompetitif dibandingkan dengan produk lembaga lain

d). Tabungan *Wadiah*

Artinya, akad penyimpanan barang atau uang di BMT, dengan menggunakan surat berharga, pemindahbukuan, atau pemindahbukuan, dan perintah pembayaran lainnya. Dalam hal ini, BMT berkewajiban untuk menjaga dan mengelola barang dengan baik dan mengembalikannya kapan pun kustodian menginginkannya.

e). Tabungan *Mudharabah*

Tabungan Mudharabah adalah akad kerjasama permodalan berbasis bagi hasil antara pemilik dana (Shahibul Maal) dan pengelola dana (Mudharib). Untuk pembiayaan, BMT akan bertindak sebagai Madarib (pengelola

dana) dan pembayarnya adalah Shahiburu Mar. Prinsip ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk tabungan semua jenis BMT.

7. Produk Pembiayaan Dana BMT

Beberapa produk pembiayaan dana BMT yang sudah dikembangkan adalah sebagai berikut :

Beberapa produk pembiayaan dana BMT yang dikembangkan adalah:

a) Dana Mudharabah

Pembiayaan Mudhorobah adalah kemitraan antara BMT dengan anggota atau nasabah dengan modal 100.000 BMT. Berdasarkan saran yang disampaikan oleh klien, BMT menilai kelayakan transaksi dan menghitung tingkat atau tingkat rasio yang diinginkan. Dengan adanya risiko bisnis, BMT menanggung semua kerugian modal selama kerugian tersebut disebabkan oleh faktor alam atau bencana di luar kemampuan manusia. Namun, Mudhorib akan bertanggung jawab untuk pembayaran kembali pokok jika terjadi kerugian karena kelalaian manajemen atau kelalaian anggota atau pelanggan. Perhitungan tingkat partisipasi keuntungan sangat ditentukan oleh tingkat atau besarnya risiko yang mungkin terjadi. Semakin tinggi tingkat risiko, semakin tinggi tingkat partisipasi keuntungan dan sebaliknya. Mudhorobah dapat didanai ketika anggota atau klien dapat membuat laporan keuangan bisnis. Oleh karena itu, BMT dapat memberikan dukungan operasional agar anggota mitra mudhorobah dapat melaporkan hasil usaha dengan benar.

b) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan musyāraka artinya akad kerja sama antara dua belah pihak yakni BMT dengan anggota, yang mana modalnya berasal dari kedua belah pihak dan keduanya bersepakat dalam keuntungan serta resikonya. Dalam hal ini, pihak BMT akan menyertakan modal kedalam proyek atau usaha yang diajukan selesainya mengetahui besarnya partisipasi nasabah. Dalam akad ini, BMT dapat terlibat aktif dalam aktivitas atau kegiatan usaha anggota.

c) Pembiayaan *Murabahah*

Murābahah merupakan suatu akad perjanjian pembiayaan yang disepakati antara pihak BMT dengan anggotanya, dimana BMT menyediakan dananya untuk investasi dan pembelian barang.

d) Pembiayaan *Al Istisna*

Akad jual beli barang tersebut menggunakan purchase order. Pembeli memesan barang dari produsen barang, tetapi produsen berusaha untuk memproduksi atau membeli barang dari orang lain sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.

e) *Salaam*

Akad salam yaitu pembelian dimuka, tetapi barang dikirim setelah penyerahan. Untuk menghindari manipulasi komoditas, BMT dan anggota harus menyepakati jenis komoditas, kualitas produk, standar harga, waktu pengiriman, area atau lokasi pengiriman, dan keuntungan.

f) *Al Wakalah/Wakil*

Wakalah atau *Wakil* merupakan penyerahan, pendelegasian juga pemberian mandat atau amanah. pada kontrak BMT, *al wakalah* berarti BMT mendapatkan amanah dari investor yang akan menanamkan modalnya kepada nasabah.

g) *Kafalah / Garansi*

Kafalah bisa diartikan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak lain untuk memenuhi kewajibannya pada pihak yang ditanggung. *Kafalah* berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin kepada orang lain yang menjamin atau megklaim.

h) *Al Hawalah/Pengalihan Piutang*

Al Hawalah/Hiwalah merupakan pengalihan atau pemindahan hutang dari orang yang berhutang kepada si penanggung. Dalam praktiknya, *al'hawalah* bisa terjadi pada: *Factoring/Anjak Piutang*, yakni nasabah/anggota yang memiliki piutang mengalihkan piutang tersebut pada BMT serta BMT membayarkannya pada anggota, kemudian BMT akan menagih pada orang yang berhutang.

i) *Ar Rahn (Gadai)*

Ar Rahn artinya menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Tentu saja barang yang ditahan merupakan barang-barang yang mempunyai nilai ekonomis sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan cara ini pihak berpiutang memperoleh

agunan atau jaminan atas pengembalian hutangnya. Secara sederhana *Ar Rahn* itu bisa dikatakan gadai syariah.

j) *Al Qord*

Al Qord artinya pemberian harta kepada orang lain yang bisa ditagih kembali. Dengan istilah *al qard* merupakan pemberian pinjaman tanpa mengharapkan imbalan tertentu. Pada hasanah fiqih, transaksi *al qard* tergolong transaksi kebajikan atau *tabarru* atau *ta'awuni*.

C. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan menurut (Manan,2012) *Murabahah* berasal dari istilah *ribhu* yaitu keuntungan, artinya transaksi jual beli dimana bank memberitahukan jumlah keuntungannya, sehingga murabahah yaitu saling menguntungkan. Sedangkan berdasarkan menurut (Mardani, 2013:136) Secara sederhana murabahah berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati.

Skema fiqh yang paling populer digunakan oleh bank syariah adalah skema jual beli murabahah. Transaksi dalam Murabahah biasanya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Sederhananya, Murabahah menjual produk dengan harga yaitu harga produk ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli suatu barang dan kemudian menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Berapa keuntungan yang dapat Anda nyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembelian (misalnya 10% atau 20%).

Singkatnya, Murabahah berarti akad penjualan suatu produk yang menggambarkan harga beli dan keuntungan (margin) yang disepakati antara penjual dan pembeli. Akad ini tentu saja berarti bentuk akad yang dapat diandalkan karena dipengaruhi oleh tingkat keuntungan (profit) yang disyaratkan dalam Murabahah.

Menurut definisi itu, ini disebut "manfaat yang disepakati". Sebuah fitur dari Murabahah adalah bahwa penjual harus menginformasikan pembeli tentang harga pembelian barang dan menunjukkan jumlah keuntungan yang ditambahkan ke biaya. Ulama madzhab berbeda pendapat mengenai biaya apa saja yang dapat diperhitungkan dalam harga jual suatu produk. (A. Karim, 2014:113)

Murabahah adalah produk finansial yang berbasis *bai'* atau jual beli. Murabahah adalah produk pembiayaan yang paling banyak dipergunakan pada perbankan syariah didalam aktivitas usaha. Ashraf Usmani berkata pada saat ini murabahah menduduki porsi 66% dari seluruh transaksi investasi bank-bank syariah (*Islamic banks*) di dunia. (Sjahdeini, 2014:190)

Murabahah adalah kontrak untuk jual beli biasa; harga jual terdiri dari harga pembelian ditambah menggunakan suatu margin dengan persentase, *mark-up*, atau *cost plus* tertentu, sebagai keuntungan penjual. Harga pokok wajib diketahui pembeli. Akad murabahah tidak bisa diperpanjang, namun tanpa tambahan harga; pengaturan ulang pembelian barang yang sudah dijual tidak diperbolehkan. (Adsey, 2016:32)

Catatan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia 9/19/PBI/2007 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Kegiatan dan Jasa Pembiayaan dan

Pembiayaan Bank Syariah menyebutkan bahwa pengertian Murabahah adalah: Margin disepakati antara para pihak dan penjual memberi tahu pembeli terlebih dahulu tentang harga pembelian.

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan untuk mendukung investasi internal atau eksternal yang direncanakan. Tujuan pendanaan berdasarkan prinsip Syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kemakmuran finansial sesuai dengan nilai-nilai Islam. Uang ini perlu diakses oleh sebanyak mungkin pengusaha industri, pertanian dan komersial untuk mempromosikan kesempatan kerja dan mendukung produksi dan distribusi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan nasional dan internasional. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yang memperkenalkan sistem bagi hasil yang tidak membebani debitur. (Melina, 2020)

Sedangkan sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank syariah menyalurkan pendanaan yang dihimpun pada bentuk pembiayaan sektor riil dengan tujuan produktif menggunakan *trade-based financing* serta *investment-based financing*. *Trade-based financing* bisa menggunakan pola jual beli dan pola sewa. *Investment-based financing* bisa menggunakan pola bagi hasil. Selain itu, bank syariah bisa memberikan dana talangan menggunakan pola pinjaman. (Darsono, et al., 2017:32)

Berdasarkan menurut (Rivai, et al., 2010:681) Pembiayaan atau Financing merupakan pendanaan yang diberikan antara pihak satu dan pihak lain untuk mendukung usulan investasi tersebut disediakan sendiri atau oleh suatu lembaga.

Dana adalah dana yang disediakan untuk mendukung investasi yang direncanakan.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam bentuk sebagai berikut:

1. Perdagangan dengan pembagian pendapatan dalam bentuk mudrab dan musharak
2. Pembelian sewa dalam bentuk Ijarah atau Ijarah Muntahiyah bittamlik
3. Permintaan murabahah, salam, transaksi jual beli dalam bentuk istishna
- 4 . Kartu Kredit dan Pinjaman dalam bentuk tuntutan
- 5 . Transaksi sewa dalam bentuk ijar untuk transaksi multi-perkhidmatan

Kepada pihak yang menerima dana dan/atau pihak yang menerima fasilitas pendanaan untuk menggunakan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan atau kesepakatan antara Bank Syariah atau entitas (UUS) dengan pihak lain. dikembalikan tanpa kompensasi atau bagi hasil.

Secara umum, pinjaman dapat dibedakan menjadi dua jenis:

1. Pembiayaan konsumen adalah pinjaman untuk keperluan pembiayaan konsumen seperti pembiayaan konsumen.
2. Pembiayaan yang sangat produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan pinjaman kepada sektor-sektor yang sangat produktif seperti pembiayaan modal kerja dan pembelian barang modal dalam rangka penguatan dunia usaha. (Suma, 2017:354)

Prinsip pembiayaan syariah :

1. Keadilan, pembiayaa saling menguntungkan baik pihak yang menggunakan dana juga Pihak yang menyediakan dana.
2. Kepercayaan, ialah landasan dalam menentukan persetujuan pembiayaan maupun pada menghitung margin keuntungan maupun bagi hasil yang menyertai permbiayaan tersebut.

Menurut (Rivai, dkk., 2010:361), tujuan pendanaan secara umum dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu pendanaan tingkat makro dan pendanaan tingkat mikro. Secara makro, pendanaan tersebut bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan perekonomian rakyat berarti dengan adanya keuangan, masyarakat yang tidak dapat mengaksesnya secara ekonomi dapat mengakses perekonomian. Dengan seperti itu dapat meningkatkan taraf ekonomi.
- b. Ketersediaan dana untuk peningkatan usaha, khususnya pengembangan usaha, membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat dikumpulkan untuk membiayai kegiatan. Pihak yang kelebihan dana membayar pihak minus untuk menggelarnya.
- c. Peningkatan produktivitas adalah adanya keuangan yang menawarkan peluang bagi dunia usaha untuk meningkatkan daya produktifnya. Anda tidak dapat memproduksi tanpa uang.
- d. Artinya sektor tersebut akan menyerap tenaga kerja, terutama melalui pembukaan lapangan kerja baru melalui pembukaan sektor usaha melalui tambahan dana.

- e. Penciptaan distribusi pendapatan merupakan komunitas usaha yang produktif dimana kegiatan ketenagakerjaan dapat dilakukan. Artinya, mereka bisa mendapatkan uang dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk :

- a. Dalam upaya mengoptimalkan keuntungan, setiap bisnis yang dibuka memiliki tujuan tertinggi untuk menghasilkan keuntungan bagi bisnis tersebut. Singkatnya, setiap pengusaha ingin mencapai keuntungan yang maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba operasi. Dukungan keuangan yang memadai diperlukan untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal.
- b. Pengusaha harus dapat meminimalkan risiko yang mungkin timbul, karena upaya meminimalkan risiko adalah upaya untuk memaksimalkan produksi. Risiko kekurangan modal kerja dapat diperoleh melalui kegiatan pembiayaan.
- c. Dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi, dimungkinkan untuk mengembangkan sumber daya ekonomi dengan menggabungkan sumber daya alam dengan sumber daya manusia dan sumber daya modal. Jika demikian, sumber daya alam dan sumber daya manusia ada, sumber daya modal tidak ada. Jadi pasti butuh dana. Oleh karena itu, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan kegunaan sumber daya ekonomi.
- d. Dalam penyaluran dana surplus, yaitu dalam kehidupan masyarakat ini, ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang kekurangan. Terkait masalah pendanaan, prosedur pendanaan dapat menjadi jembatan penyeimbang dan pendistribusian kelebihan dana dari pihak (surplus) kepada pihak yang kurang (minus) pendanaan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pinjaman murabahah adalah penyediaan dana berdasarkan prinsip jual beli, di mana penjual memberi tahu pembeli tentang harga pembelian dan jumlah keuntungan, dan pembeli dapat mengetahui aslinya. Harga dan jumlah keuntungan yang penjual ambil.

Pembiayaan *murabahah* bisa diartikan sebagai akad jual beli antara bank dengan nasabah, dimana bank syariah membeli komoditi yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kepada bank nasabah yang bersangkutan dan nasabah dengan harga beli ditambah margin. /keuntungan yang disepakati antara bank syariah.

2. Landasan Hukum Murabahah

Murabahah dapat diartikan sebagai bagian terpenting dalam jual beli dan prinsip ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank Islam serta lembaga keuangan syariah lainnya. Dalam Islam, jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT.

Firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa' Ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi: Artinya : *“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum Musliminn kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum Muslimin terikat dega syarat-syarat*

mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari Amr bin Auf)

3. Rukun Murabahah

Menurut (Aziz, 2015:108) adapun rukun *murabahah* adalah sebagai berikut :

1. Adanya Pihak berakad:
 - (a)Penjual (*ba'i*),
 - (b)Pembeli (*musytari*)
2. Adanya Objek diakadkan:
 - (a)Barang yang diperjual belikan (objek)
 - (b)Harga
3. *Sighat*:
 - a)Serah (*ijab*)
 - b)Terima (*qabul*)

4. Syarat Pembiayaan Murabahah

Unit usaha syariah dari bank syariah atau bank umum konvensional harus memperhatikan beberapa syarat agar akad *murabahah* tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jika akad syariah dilakukan oleh bank syariah atau unit usaha syariah dengan syarat sebagai berikut, maka bank syariah atau unit usaha syariah tidak melanggar Pasal 24(1)a atau Pasal 24(1)a Larangan berdasarkan Pasal 24 (2) ayat a, Pasal 25 ayat a undang-undang. Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, bank Syariah dilarang melakukan kegiatan komersial atau kegiatan yang melanggar prinsip-prinsip hukum Syariah. (Sjahdeini, 2014:201)

Pembiayaan Murabahah memiliki beberapa syarat yaitu:

1. Nasabah wajib diberi tahu oleh penjual mengenai biaya modal
2. akad harus sesuai dengan rukun yang ditetapkan
3. tidak boleh terdapat riba didalam akad atau kontrak
4. Penjual berkewajiban untuk menginformasikan segala hal yang berkaitan dengan pembelian.

Didalam transaksi murabahah terdapat rukun yang mencakupi transaktor, artinya ada pembeli (nasabah) dan penjual (bank syariah), objek akad murabahah yang didalamnya terdapat barang serta harga, serta ijab kabul berupa pernyataan kehendak masing-masing pihak, baik pada bentuk ucapan juga perbuatan. (Yaya, et al., 2012:180)


5. Prinsip Pembiayaan *Murabahah*

Adapun Prinsip pembiayaan *murabahah* dari (Setiady, 2014) yaitu sebagai berikut :

- a. Penyaluran dana bank syariah menggunakan proses cepat dan mudah
- b. Mendapatkan profit, merupakan margin dari pembiayaan serta menerima *fee based in come* (administrasi, komisi asuransi, serta komisi notaris)
- c. Sebagai alternatif pendanaan yang memberikan keuntungan kepada nasabah dalam bentuk membiayai atau mendanai kebutuhan nasabah
- d. Peluang mengangsur pembayaran, disini nasabah akan menerima peluang mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian

6. Mekanisme Pembiayaan Murabahah

Gambar 2.1 : Skema Akad



Pembiayaan Murabahah yang terdapat di BMT ialah seperti berikut :

- Pelanggan atau anggota mengajukan permintaan pembelian untuk komoditas tertentu ke lembaga keuangan Islam. Pelanggan juga diharuskan untuk menjelaskan spesifikasi barang yang diminta.
- Dalam hal ini, lembaga keuangan Islam menyetujui permintaan tersebut dan kemudian mewajibkan pelanggan yang membeli komoditas untuk menyetujui margin yang ditetapkan.
- Lembaga keuangan Islam masuk ke dalam kontrak Murabahah dengan pelanggan mereka setelah membeli mereka dan mengambil kepemilikan. Kontrak termasuk biaya produk dan markup jadwal pembayaran.

- d. Lembaga keuangan Islam menawarkan barang kepada pelanggan alih-alih memeriksa tanggal bantalan sesuai atau sinkron dengan jadwal pembayaran.
- e. Untuk menjamin pembayaran dengan harga tertentu, lembaga keuangan syariah dapat meminta pembeli untuk memberikan jaminan berupa jaminan. (Haryoso, 2017)

D. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM

UMKM memiliki banyak definisi yang dapat dipahami dengan baik dari lembaga-lembaga baik lembaga lokal maupun asing. Namun demikian, perbankan di Indonesia definisi UMKM sesuai kesepakatan Menko Kesra dengan Bank Indonesia (BI). Definisi Usaha Mikro secara tidak langsung termasuk dalam definisi usaha kecil berdasarkan UU No.9 tahun 1995, namun secara spesifik didefinisikan sebagai berikut :

Usaha Mikro merupakan kegiatan ekonomi rakyat *berskala kecil, bersifat tradisional dan informal* dalam arti belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum. (Adi, 2007:12).

Sedangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), di sisi lain, adalah sekelompok orang atau individu yang bekerja keras di kancah ekonomi dalam skala yang sangat terbatas. Banyak faktor, seperti sulitnya akses pendidikan, permodalan dan teknologi, yang membatasi gerak bisnis UMKM. Namun dalam realitas objektif dan segala keterbatasannya, UMKM tetap bisa bertahan di tengah krisis ekonomi. (Machmud, 2017:208)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan stimulan perekonomian pada negara berkembang. Tidak heran apabila pernah terjadi krisis yang melanda dunia bahkan Amerika Serikat. Tetapi krisis tersebut hampir tidak dirasakan oleh negara Indonesia yang kegiatan perekonomiannya di jalankan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). (Roswita & Rozali, 2015)

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, setiap usaha didefinisikan sebagai berikut:

- Usaha mikro, yang berarti kekayaan bersih kurang dari Rp50 juta atau penjualan kurang dari Rp300 juta rupiah setahun
- Usaha kecil, yang memiliki kekayaan antara Rp 5 miliar hingga 500 juta atau penjualan tahunan antara Rp 300 juta hingga 2,5 miliar
- Usaha Menengah, yang berarti bisnis dengan kekayaan antara Rp 500 juta hingga 10 miliar atau penjualan tahunan antara Rp 250 hingga 50 miliar
- Perusahaan besar atau konglomerat, yang berarti kekayaan bersih bisnis Lebih dari 10 miliar rupiah atau penjualan tahunan lebih dari 50 miliar rupiah.

Selain itu, Pasal 16 UU No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah menjelaskan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong pengembangan usaha di bidang-bidang berikut:

- a) Manufaktur dan pemrosesan
- b) Sistem marketing
- c) SDM
- d) Model bentuk dan teknologi

UMKM di Indonesia sudah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM adalah unit-unit usaha yang memiliki lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar serta memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan. Berdasarkan kenyataan ini sudah selayaknya UMKM harus dilindungi dengan UU dan peraturan yang terkait dalam kegiatan operasional serta pengembangannya. (Anggraeni, Harjanto, & Hayat, 2008)

Meski menjadi tumpuan struktur ekonomi Indonesia dan motor penggerak pembangunan ekonomi, dukungan permodalan yang diterima UMKM masih sangat terbatas. Dalam keadaan ini, dukungan keuangan, teknis dan manajemen untuk pengembangan kapasitas kelembagaan juga sangat penting. Salah satu hal yang membuat UMKM unik saat ini adalah komitmen dan minatnya terhadap moral. Seperti yang telah disebutkan, masalah tipikal yang sering dihadapi UMKM adalah keterbatasan modal. Karena ini terutama dari lembaga keuangan formal seperti bank, penggerak UMKM pada akhirnya akan bergantung pada sumber informal. (Machmud, 2017:208)

2. Proses Pemberdayaan UMKM

Proses merupakan runtutan perubahan (peristiwa) pada perkembangan sesuatu (Depdiknas,2003), proses pemberdayaan bisa diartikan runtutan perubahan dalam perkembangan usaha demi membuat kelompok lebih berdaya.

1. Seleksi Lokasi atau Wilayah Seleksi wilayah dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah disepakati oleh lembaga, pihak pihak terkait serta masyarakat.

2. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Sosialisasi, adalah upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk membangun dialog dengan masyarakat.
3. Proses pemberdayaan masyarakat Inti dari pemberdayaan masyarakat adalah keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup.
4. Otonomi masyarakat Mengarahkan otonomi masyarakat artinya, berupa membantu mempersiapkan masyarakat agar benar-benar dapat mengatur kegiatannya sendiri.

Menurut Wilson (1996) dalam Tukasno (2013:184) proses pemberdayaan memiliki empat tahap tahapan ini berguna dalam memberdayakan pelaku UMKM.

1. *Awakening*, Kebangkitan dan kesadaran, pada tahap ini masyarakat menjadi sadar akan kemampuan, sikap dan keterampilannya, serta rencana, harapan dan kondisinya menjadi lebih baik dan lebih efektif.
2. *Understanding*, Pada tahap pemahaman atau pemahaman, serta kesadaran, masyarakat diberikan pemahaman dan kesadaran baru tentang diri mereka sendiri, aspirasi mereka dan kondisi umum lainnya. Proses pemahaman ini melibatkan proses pembelajaran untuk memahami sepenuhnya pemberdayaan dan memahami apa yang diinginkan masyarakat dari pemberdayaan.
3. *Harnessing*, Setelah masyarakat memahami pemberdayaan, saatnya memutuskan untuk menggunakannya untuk kepentingan masyarakat ketika digunakan atau digunakan.
4. *Using*, Menggunakan atau menggunakan keterampilan dan kemampuan pemberdayaan adalah bagian dari kehidupan sehari-hari.(Tukasno, 2013:Vol.3, No.2, hal.184)

3. Akses Pembiayaan UMKM

Menurut Bank Indonesia (2015), masalah utama yang sering dihadapi UMKM adalah masalah permodalan. Sekitar 60-70% UMKM belum mampu memperoleh pembiayaan dari perbankan. Memenuhi Persyaratan Perbankan (Fundable) Meskipun banyak UMKM yang sebenarnya memenuhi syarat untuk dibiayai atau dibiayai oleh bank (mungkin).

Upaya untuk meningkatkan akses permodalan UMKM adalah dengan pembiayaan syariah. Setidaknya di dalam negeri ada empat jalur pendanaan syariah untuk UMKM.

Pertama dan terpenting, UMKM memiliki akses terhadap pendanaan Bank Syariah yang terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah), dan BPRS (Bank Keuangan Rakyat Syariah). Berdasarkan data statistik Bank Syariah pada April 2015, porsi pendanaan UMKM rata-rata telah mencapai 70%.

Baris kedua, Koperasi BMT dan Syariah sebenarnya merupakan lembaga yang didedikasikan untuk pengembangan UMKM. Per Juli 2014, Indonesia memiliki lebih dari 5.500 BMT dan 71.365 koperasi simpan pinjam Syariah, menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan.

Ketiga, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), unik milik Mustahik dan semuanya masuk kategori usaha mikro. Pola yang dikembangkan adalah program pemberdayaan yang produktif.

Metode keempat adalah metode program pemerintah seperti program PUAP (Pemberdayaan Agribisnis Perdesaan), KUR (Kredit Usaha Rakyat), dan PNPM. Melalui program ini, pemerintah membuka ruang bagi UMKM untuk

mengakses keuangan. Namun sangat disayangkan pola distribusi yang berdasarkan prinsip syariah masih sangat sedikit. (Beik, et al., 2017:133)

Menyikapi permasalahan minimnya akses permodalan bagi mikro dan UKM, BMT telah memperluas perannya dalam mendukung pelaku ekonomi khususnya mikro dan UKM untuk memberikan pembiayaan yang mudah dan cepat meningkat. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan/pemberian dana berdasarkan kesepakatan bersama dengan pihak lain, yaitu penyediaan dan penerimaan dana. Penerima dana harus mengembalikan dana dalam batas waktu yang ditentukan. Selain itu, penyedia dapat menerima bagi hasil sebagai imbalan atau tanpa kompensasi

E. Penelitian yang Relevan

Dalam hal ini peneliti mengambil skripsi sebelumnya sebagai penelitian terdahulu yang relevan :

Tabel 2.1 : Penelitian Yang Relevan

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1.	Rafa' Hanifa (2019)	Peranan BMT Fajar Kota Metro Terhadap Pemberdayaan UMKM.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemberdayaan di BMT Fajar belum maksimal dan masih dalam tahap pemberdayaan. Ini harus menjadi fase penyelamatan. Seharusnya Baitul Maal juga sudah mencapai level pemberdayaan, namun BMT Fajar fokus pada Baitul Tamwil.	Perbedaannya adalah dimana penelitian ini meneliti di BMT Fajar Kota Metro. Persamaannya adalah sama meneliti peran yang dilakukan oleh pihak BMT terhadap pelaku UMKM

2.	Daru Luhur Sasmito (2019)	Peran Pembiayaan Murabahah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di KSU BMT ARTHA BINA UMMAT Pasar Sukodono Sidoarjo.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah yang dilaksanakan oleh KSU BMT Artha Bina Ummat dapat membantu siklus usaha mikro tetap berjalan, serta membantu meningkatkan omzet usaha. Penambahan modal melalui pembiayaan murabahah di KSU BMT Artha Bina Ummat bisa meningkatkan pendapatan.	Perbedaannya adalah dimana penelitian ini meneliti di KSU BMT Artha Bina Ummat. Persamaannya adalah sama meneliti Peran Pembiayaan Murabahah BMT terhadap perkembangan UMKM
3.	Henita Sahany (2015)	Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) BMT EL-SYIFA Ciganjur	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pembiayaan murabahah dan mudharabah mempunyai pengaruh positif terhadap perkembangan UMKM nasabah BMT El Syifa.	Perbedaannya adalah dimana Lokasi penelitian ini meneliti di BMT El-Syifa Ciganjur dan penelitian ini meneliti dua Pengaruh Pembiayaan yaitu Murabahah dan Mudharabah. Persamaannya adalah sama meneliti pembiayaan Murabahah BMT terhadap perkembangan UMKM

F. Konsep Operasional

Berikut adalah konsep operasional penelitian tentang Peran Pembiayaan Murabahah BMT Mitra Arta terhadap UMKM di Kota Pekanbaru.


Tabel 2.2 : Konsep Operasional

Konsep	Dimensi	Indikator
“Peran Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mitra Arta Terhadap Pemberdayaan UMKM di Kota Pekanbaru”	Pembiayaan Murabahah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyaluran dana 2. Mendapatkan profit (keuntungan) 3. Menjadi alternatif pendanaan 4. Peluang mengangsur pembayaran (Setiady, 2014)
	Proses Pemberdayaan UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Awakening</i> 2. <i>Understanding</i> 3. <i>Harnessing</i> 4. <i>Using</i> (Tukasno,2013)

G. Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian diatas dapat digunakan kerangka konseptual penelitian ini sebagai berikut :

Gambar 2.2 : Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan fenomena yaitu mengamati dan meneliti masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penelitian. Metode penelitian kualitatif itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama dilapangan, mencatat secara berhati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan dilapangan, serta membuat laporan penelitian secara mendetail. (Sugiyono, 2010)

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT Mitra Arta yang berlokasi di Jl. Khayangan/Sekolah No.80E Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau. Adapun waktu penelitian dapat dilihat dari table. 3.1

Tabel 3.1 : Waktu Penelitian

No	Jenis kegiatan	Bulan															
		Februari				Maret				Maret				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan Penelitian																
2.	Pengumpulan Data Penelitian																
3.	Pengolahan dan Analisis Data Penelitian																
4.	Penulisan Laporan Penelitian																

Sumber : Data olahan 2022

C. Informan Penelitian

Informan penelitian dalam penelitian kualitatif mengacu pada bagaimana peneliti mengambil langkah-langkah untuk memperoleh data atau informasi. Menurut Burhan Bungin, informan adalah orang yang diwawancarai yang dimintai keterangan oleh pewawancara. Informasi adalah orang yang diharapkan untuk memperoleh dan memahami data, informasi, atau fakta yang menarik. Informan penelitian, di sisi lain, adalah aktor dan orang lain yang memahami penelitian dan merupakan orang yang memahami informasi tentang subjek penelitian. (Bungin, 2007:78)

Informan penelitian (peneliti) adalah orang yang memiliki informasi tentang subjek penelitian. Informan dalam penelitian ini diambil dari wawancara langsung yang dikenal sebagai nara sumber. Dalam penelitian ini, responden diidentifikasi melalui teknik *purposive*, yaitu mereka yang memiliki pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar memahami apa yang peneliti pelajari.

Adapun yang menjadi Informan penelitian dalam penelitian ini adalah berjumlah 10 orang, diantaranya 1 orang Manajer BMT, 1 orang Staf BMT, 1 orang staff marketing BMT Mitra Arta dan 7 orang Anggota UMKM Pembiayaan *Murabahah*. Masing-masing infroman menurut peneliti telah mewakili terhadap fokus penelitian.

D. Subjek dan Objek Penelitian

a) Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu: Pimpinan BMT Mitra Arta, pimpinan tersebut dijadikan subjek penelitian karena berperan penting dalam pengambilan

keputusan terhadap pemberian pembiayaan *murabahah*. Staff BMT Mitra Arta, Staf dipilih menjadi subjek penelitian karena memiliki peran dalam pengurusan pembiayaan *murabahah*, dan anggota UMKM Pembiayaan *Murabahah*.

b) Objek Penelitian

Objek penelitian ini bertempat di BMT Mitra Arta berlokasi di Jl. Khayangan/Sekolah No.80E Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau.

E. Sumber Data Penelitian

Dalam mengumpulkan data dan informasi, sumber data yang digunakan adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang peneliti sendiri amati dan kumpulkan secara langsung. Data primer diperoleh dengan melakukan survei kepada nasabah peminjam di BMT MitraArta Murabahah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah kumpulan informasi yang ada, sebelumnya tidak didapatkan dari subjek atau langsung dari subjek.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di lakukan dengan metode:

1. Observasi

Teknik perolehan data diperoleh dengan melakukan observasi langsung ke lokasi. Dalam metode perolehan data dengan menggunakan metode observasi ini, penulis melengkapi data-data yang dibutuhkan dan langsung mengakses BMT Mitra Arta untuk pengambilan datanya.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan secara lisan untuk menyelidiki suatu subjek. Dalam hal ini peneliti mewawancarai BMT Mitra Arta secara langsung untuk mendapatkan informasi mengenai pendanaan Murabahah. Selain itu, peneliti melakukan wawancara anggota untuk menggali peran Muraba dalam pemberdayaan bisnis. (Sanusi,2011:105)

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui buku, dokumen, dan sebagainya. Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto-foto data wawancara di BMT Mitra Arta, wawancara dengan pedagang yang menjadi nasabah kredit murābah, dan kredit murābah di BMT Mitra Arta.

G. Teknik Pengolahan data

Teknik-teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Editing*, adalah pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh, terutama dari segi kesempurnaan, kejelasan makna, keserasian data yang ada dan relevansi untuk penelitian. Dalam hal ini, peneliti akan mengambil data yang berkaitan dengan deskripsi keseluruhan pembiayaan Murabah dan data pelanggan yang memiliki mikro-perniagaan.
- b. *Organizing*, sistematisasi data yang diperoleh secara sistematis. Setelah editing, penyelidik mengumpulkan data bisnis klien setelah melakukan

murabah, pembiayaan meningkat atau tidak meningkat secara sistematis, sehingga penyelidik lebih mudah untuk menganalisis data.

- c. *Analizing*, adalah terdiri dari menganalisis data yang diperoleh dari penelitian untuk menarik kesimpulan tentang kebenaran fakta yang ditemukan, yang pada akhirnya merupakan jawaban atas masalah yang dihadapi. Dalam penelitian ini, setelah mengelompokkan data, langkah selanjutnya adalah menganalisis data untuk mendapatkan wawasan guna menjawab rumusan masalah yang ada.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik analisis deskriptif dimana peneliti yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang, penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. (Noor, 2011:34)

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara pihak BMT Mitra Arta serta pembiayaan *Murabahah*. Penelitian ini menggunakan alat analisis berupa wawancara dengan anggota BMT Mitra Arta dan Pembiayaan *Murabahah*. Analisis yang digunakan menjelaskan tentang peran pembiayaan *murabahah* dalam pengembangan UMKM di Kota Pekanbaru.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah BMT Mitra Arta

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan pola syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuakat secara Islam. Berdasarkan sejarah perkembangan Islam maka dikembangkanlah *Baitul Maal*, Baitul Maal dikembangkan untuk menghimpun dan mengelola dana sosial, sedangkan Baitul Tamwil adalah lembaga bisnis keuangan.

Dengan semakin berkembangnya sistem keuangan syariah di Indonesia, maka lahirlah lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang dikenal dengan LKSM. Salah satu LKSM yang berkembang pesat saat ini adalah Baitul Mal Wat Tamwil (BMT). Dari segi hukum, BMT sebagai lembaga keuangan mikro Syariah berbentuk badan hukum koperasi. BMT berperan besar dalam mendukung UMKM.

Pertemuan 22 anggota diadakan untuk mendukung dan mengembangkan usaha masyarakat. Hasil pertemuan 2 Februari tersebut dikenal sebagai BMT Mitra Arta, atau Koperasi Syariah BMT Mitra Arta, sebuah lembaga penelitian ekonomi mikro berbasis syariah yang berbasis di Jl. Sekolah No.80E Pekanbaru, kota pesisir di Rumbai. Dengan hadirnya BMT, MitraArta diyakini mampu

mengatasi permasalahan permodalan para pedagang kecil dan kecil. Artinya, kehadiran BMT Mitra Arta sangat berperan penting dalam mendongkrak perekonomian masyarakat kecil dan membebaskan mereka dari jebakan rentenir. Keberadaan BMT Mitra Arta Pekanbaru memiliki berbagai tujuan, antara lain menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non syariah, memberikan pembinaan dan pendanaan kepada UKM, serta membebaskan masyarakat dari ketergantungan pada rentenir.

Informasi permodalan dan sumber permodalan tersedia dari :

a. Saham

Untuk Saham Pendiri, Anda dapat memilih alternatif, antara lain:

- 1) Tentukan nilai nominal dan jumlah setoran
- 2) Jumlah yang disetor akan digunakan sebagai modal awal
- 3) Kepemilikan saham milik panitia pendiri

b. Dukungan atau Hibah

Dukungan atau Hibah antara lain :

- 1) Hibah atau bantuan yang tidak terkait dengan zakat, infaq sebagaimana dimaksudkan untuk mendukung BMT
- 2) 100% milik BMT atau Yayasan Hibah atau dukungan awal karena nilai nominal dari saham Mengawasi itu. Perubahan harga saham tersebut sejalan dengan perubahan aset BMT.
- 3) Setelah dihitung, simpanan pokok dan simpanan wajib anggota yang dimiliki untuk jangka waktu tertentu dibagi dengan hasilnya.

c. Dengan pendekatan pendanaan awal

Pendekatan dan respon yang baik diterima, dan proposal ditulis, yang kemudian diserahkan ke dompet orang-orang miskin dalam suasana BPR Syariah di Masjid Agung Pekanbaru. Ide tersebut disambut baik oleh BPR Syariah karena sudah diberi lampu hijau sejak awal.

Dompet dhu'afa memberikan uang muka sebesar Rp. 6.000.000. Kebutuhan praoperasional mendapat sekitar Rp600.000 dari dana tersebut. Sedangkan sisa Rp. 5.400.000 dianggap tidak mencukupi, sehingga pemrakarsa sepakat untuk berinvestasi sebanyak-banyaknya sampai Rp. 9.500.000 terkumpul, sehingga dana awal Baitul Maal Wat Tamwil Rp. 15.500.000. BMT didirikan di atas dana ini dan berkembang dari sana.

Secara umum data BMT Mitra Arta dapat digambarkan sebagai berikut:

1. BMT Mitra Arta adalah nama lembaga tersebut.
2. Jumlah Pendiri : 22 Orang
3. Diresmikan oleh : Kepala Dinas Koperasi & UMKM Kota Pekanbaru pada 02 Februari 2010
4. Mulai Beroperasi: 15 Februari 2010
5. Izin Operasional: 03 Maret 2010
6. Dilantik oleh: Kepala Dinas Koperasi & UMKM Kota Pekanbaru pada tanggal 15 Februari 2010
7. Alamat : Pesisir Rumbai Kota Pekanbaru, Jl. Sekolah No. 80 E Limbungan Baru

2. Visi dan Misi

Visi dan misi BMT Mitra Arta Pekanbaru dalam menggerakkan dan mendukung ekonomi kerakyatan berbasis syariah adalah sebagai berikut:

1. Visi

Menjadi BMT atau Koperasi Syariah terbaik, terkemuka, dan terbesar di Provinsi Riau.

2. Misi

- a. Profesionalisasi sumber daya manusia
- b. Peningkatan kinerja bisnis melalui penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan ekspansi
- c. Sinergi / inhere
- d. Mensosialisasikan dan membangun ekonomi kerakyatan berbasis syariah Baitul Maal Wat Tamwil

Sedangkan tujuan BMT Mitra Arta Pekanbaru adalah mengabdikan kepada Allah SWT dan mewujudkan kehidupan yang tentram dan sukses bagi anggota, keluarga, dan masyarakatnya. Ideologi BMT Mitra Arta Pekanbaru adalah bahwa kemiskinan ekonomi hanya dapat diatasi oleh individu; lembaga BMT hanya bisa membantu.


3. Struktur Organisasi

BMT Mitra Arta memiliki struktur organisasi yaitu untuk menggambarkan hubungan dan batasan-batasan yang jelas dalam wewenang dan tanggung jawab dari setiap bagian yang ada dalam organisasi. Dengan adanya

struktur organisasi akan memudahkan dalam pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Organisasi yang baik selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip.

Organisasi meliputi perumusan tujuan, pembagian tugas, pendelegasian wewasan, koordinasi dan pengawasan. Struktur organisasi tergantung pada kondisi lembaga yang bersangkutan serta tujuan pendiri suatu organisasi.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT Mitra Arta



Tanggung Jawab dan Wewenang BMT Mitra Arta Pekanbaru

1. Rapat Umum Tahunan

- a. Rapat Umum Tahunan diadakan setiap tahun
- b. Persetujuan atau perubahan anggaran dasar
- c. Tentukan anggaran BMT setahun
- d. Alokasi sisa pendapatan operasional (SHU) satu tahun yang diperoleh BMT
- e. Persetujuan laporan pertanggung jawaban manajemen tahun sebelumnya

2. Pengawas Syariah

- a. Bertindak sebagai penasehat dan penasehat bagi pengurus dan pengurus dalam hal-hal yang berhubungan dengan Syariah atau Syariah, seperti penentuan produk
- b. Antara BMT dan DPS dan Moderator DPS Provinsi
- c. Anggota yang mewakili Pengawas Syariah

3. Mengadministrasikan

- a. Menyusun kebijakan umum
- b. Mengawasi kegiatan administrasi
- c. Menyetujui sejumlah pembiayaan
- d. Memandu proses BMT agar selaras dengan tujuan dan kebijakan keseluruhan
- e. Memimpin kegiatan pendampingan dana yang diawasi oleh Manajer

4. Direksi

Tanggung jawab:

- a. Mengatur lingkungan kolaboratif dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan BMT
- b. Pencapaian keseluruhan dari tujuan yang ditetapkan
- c. Menerapkan lingkungan kolaboratif dengan pihak lain untuk memenuhi BMT
- d. Menjaga BMT agar kegiatannya tidak menyimpang dari visi dan misinya
- e. Menyediakan sistem pembukuan dan pencatatan yang akurat
- f. Menerapkan penilaian kinerja karyawan

Wewenang :

- a. Memimpin rapat koordinasi pembiayaan perantara dan memberikan kepuasan keputusan kepada manajemen BMT sebelum pengajuan aplikasi pembiayaan ke rapat komite
- b. Meninjau persetujuan atau penolakan proposal pembiayaan dengan alasan yang jelas pada rapat koordinasi manajemen
- c. Memberikan peringatan dan sanksi atas pelanggaran pegawai BMT
- d. Mengusulkan kenaikan pangkat, rotasi dan pemberhentian (PHK)
- e. Sesuai ketentuan yang berlaku Melakukan review kinerja pegawai

5. Teller

Tanggung Jawab :

- a. Menyelesaikan laporan kas harian
- b. Menjaga keamanan kas
- c. Membuat arus kas mingguan untuk analisis

d. Berdasarkan analisis, menentukan strategi yang perlu dijalankan
Keistimewaan :

- a. Tidak memberikan file ke pihak lain
 - b. Memegang uang tunai sesuai kebijakan yang berlaku
 - c. Terima transaksi tunai
 - d. Menolak pembayaran tunai jika tidak ada bukti pendukung memegang file kunci
 - e. Usulkan strategi baru
6. Customer Service/Back Office

Tanggung Jawab:

- a. Menyediakan layanan penagihan dan penutupan rekening tabungan dan deposito melalui mutasi
- b. spp
- c. Layanan setoran dan penarikan untuk simpanan dan kwitansi. Menerima pembayaran dan cicilan
- d. Memberikan layanan awal kepada mitra yang mengajukan pembiayaan
- e. Mengajukan semua korespondensi dan dokumen pembiayaan yang dikirim atau diterima

Otoritas :

- a. Memberikan petunjuk kepada rekanan tentang produk BMT
- b. Mencatat dan mencatat transaksi di buku tabungan
- c. Bukti nomor transaksi atas permintaan kasir

7. Auditor internal dan manajemen keuangan

- a. Pelaporan Keuangan YKPI Untuk Manajemen YKPI
- b. Pengarsipan laporan keuangan dan berkas yang berhubungan langsung dengan urusan keuangan YKPI
- c. Persiapan Bagian Finance Disbursement
- d. Reservasi angsuran pembiayaan harian untuk pengendalian pembiayaan.

B. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Pimpinan BMT Mitra Arta, karyawan BMT Mitra Arta, dan para pelaku UMKM yang menjadi anggota di BMT Mitra Arta di Kota Pekanbaru. Adapun karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dan usia adalah sebagai berikut:

1. karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis juga menandakan perbedaan fisik dan kemampuan fisik terhadap peran dan kemampuan responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2 : Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase %
1.	Laki-laki	3	30
2.	Perempuan	7	70
Jumlah		10	100%

*Sumber:*Data Olahan,2022

Berdasarkan tabel 4.2 penulis dapat menyimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah berjenis kelamin Perempuan. Data yang

diperoleh oleh penulis menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 3 orang dengan persentase 30%, dan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 7 orang dengan persentase 70%.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia juga merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang dalam berfikir, bertindak, dan mengambil keputusan. Untuk mengetahui karakteristik responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3 : Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase%
1.	<25	1	10
2.	26-50	8	80
3.	51-70	1	10

Sumber: Data Olahan, 2022

Berdasarkan tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini yang berusia <25 tahun berjumlah 1 orang dengan persentase 10%, responden yang berusia 26-50 tahun berjumlah 8 orang dengan persentase 80%, dan responden yang berusia 51-70 tahun berjumlah 1 orang dengan persentase 10%.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Usaha

Usaha juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang dalam berusaha, berfikir, bertindak, dan mengambil keputusan. Untuk mengambil keputusan responden berdasarkan usaha dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4 : Karakteristik Responden Berdasarkan Usaha

No	Nama	Jenis Usaha	Jumlah
1.	Kartini	Warung	1
2.	Leni	Toko Sembako	1
3.	Santi	Usaha Fotocopy	1
4.	Supriyono	Permak Sepatu	1
5.	Fitri	Usaha Sabun Cuci dan Warung Jajan	1
6.	Rita	Usaha Kue Rumahan	1
7.	Sri	Usaha warung Sarapan Pagi	1
Jumlah			7

Sumber : Data Olahan,2022

Berdasarkan tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian memiliki usaha sendiri seperti warung, toko sembako, usaha fotocopy, permak sepatu, usaha sabun cuci serta warung jajan, usaha kue rumahan dan usaha warung sarapan pagi yang menjadi usaha bagi para pelaku UMKM yang dijadikan responden dalam penelitian ini dan responden para pelaku UMKM berjumlah 7 orang.

C. Deskripsi Hasil Penelitian

Untuk mengetahui sistem Peran Pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan oleh BMT Mitra Arta terhadap pemberdayaan UMKM di Kota Pekanbaru, maka peneliti melakukan wawancara dan observasi dengan beberapa responden dilapangan.

Dalam Peran Pembiayaan *Murabahah* Di *baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Mitra Arta Terhadap Pemberdayaan UMKM Di Kota Pekanbaru, maka peneliti melakukan wawancara dengan pihak BMT Mitra Arta dan para pelaku UMKM.

Hasil wawancara ini akan menunjukkan Peran Pembiayaan *Murabahah* Di *Baitul maal Wat Tamwil* (BMT) Mitra Arta Terhadap Pemberdayaan UMKM di Kota Pekanbaru, kemudian data ini akan disajikan dalam uraian singkat kedalam masing-masing kategori disimpulkan dalam secara kualitatif. Adapun penyajian dari hasil wawancara adalah sebagai berikut :

1. Hasil wawancara kepada Manajer Marketing dan Staff BMT Mitra Arta

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Manajer Marketing, staff BMT Mitra Arta, dan staff lapangan BMT Mitra Arta yaitu Bapak Arif Zulfadly, S.Sos. (42 tahun), Rika Andriani, SE., Sy (30 tahun), Habib Sinurat, S.Pd.(23 tahun) pada hari Rabu, tanggal 9 maret 2022

A. Pembiayaan Murabahah

Peneliti telah melakukan wawancara mengenai pembiayaan *murabahah* dengan beberapa UMKM, dan hasil wawancaranya berdasarkan indikator pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut :

1) Penyaluran Dana

Penyaluran Dana yang disalurkan BMT kepada UMKM, Menurut Manajer Marketing BMT Mitra Arta berdasarkan hasil wawancara. "*pembiayaan murabahah yang sudah disalurkan oleh BMT Mitra Arta kepada UMKM sudah menjadi pembiayaan yang cepat dan tepat.*"

Penyaluran Dana yang disalurkan BMT kepada UMKM Menurut staff BMT Mitra Arta berdasarkan hasil wawancara, "*pembiayaan murabahah memang sudah menjadi penyaluran dana yang cepat dan tepat untuk anggota.*"

Penyaluran Dana yang disalurkan BMT kepada UMKM Menurut staff marketing BMT Mitra Arta berdasarkan hasil wawancara, "*solusi penyaluran dana yang cepat dan tepat untuk anggota UMKM salah satunya adalah pembiayaan Murabahah*"

2) Mendapat Profit

Mendapatkan profit atau keuntungan dari pihak BMT Menurut Manajer Marketing BMT Mitra Arta berdasarkan hasil wawancara, *“Keuntungan yang didapat oleh BMT Mitra Arta adalah berbentuk profit komisi.”*

Mendapatkan profit atau keuntungan dari pihak BMT menurut staff BMT Mitra Arta berdasarkan hasil wawancara, *“mendapatkan komisi merupakan salah satu keuntungan dari pembiayaan murabahah ini.”*

Mendapatkan profit atau keuntungan dari pihak BMT menurut staff marketing BMT Mitra Arta berdasarkan hasil wawancara, *“seperti yang dikatakan oleh Manajer Marketing mendapatkan profit atau keuntungan dari pembiayaan murabahah adalah berupa profit komisi”*

3) Menjadi Alternatif Pendanaan

Mengenai menjadi alternatif pendanaan Manajer Marketing BMT Mitra Arta menerangkan, *“Karena pembiayaan murabahah ini berbentuk penyaluran dana yang cepat dan mudah untuk para UMKM yang membutuhkan dan untuk modal usaha mereka.”*

Mengenai menjadi alternatif pendanaan Menurut staff BMT Mitra Arta, *“pembiayaan murabahah ini menjadi alternatif pendanaan dikarenakan proses yang sangat cepat untuk mereka yang membutuhkan modal usaha.”*

Mengenai menjadi alternatif pendanaan Menurut staff marketing BMT Mitra Arta, *“pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan dengan yang sangat cepat sehingga menjadi alternatif pendanaan untuk pelaku UMKM.”*

4) Peluang Mengangsur Pembayaran

Peluang mengangsur pembayaran menurut Manajer Marketing BMT Mitra Arta, *“Iya BMT Mitra Arta memang memberikan peluang untuk para UMKM dalam mengangsur pembayaran dari pembiayaan yang mereka terima.”*

Peluang mengangsur pembayaran menurut staff BMT Mitra Arta, *“peluang untuk mengangsur pembayaran memang diberikan oleh pihak BMT Mitra Arta untuk anggota.”*

Peluang mengangsur pembayaran menurut staff marketing BMT Mitra Arta, *“ BMT Mitra Arta memang selalu memberikan para pelaku UMKM dalam mengangsur pembiayaan.”*

B. Proses Pemberdayaan Pelaku UMKM

Proses Pemberdayaan Pelaku UMKM di BMT Mitra Arta terhadap UMKM terdapat empat tahapan proses, tahapan prosesnya adalah sebagai berikut :

1) *Awakening* (Penyadaran)

Indikator *Awakening* (penyadaran) Menurut Manajer BMT Mitra Arta berdasarkan hasil wawancara, *“Iya BMT Mitra Arta memberikan penyadaran kepada UMKM mengenai pembiayaan, usaha, keterampilan dengan cara memberikan pelatihan dan membentuk komunitas.”*

Indikator *Awakening* (penyadaran) menurut staff BMT Mitra Arta berdasarkan hasil wawancara, *“dengan memberikan pelatihan dan membentuk komunitas.”*

Indikator *Awakening* (penyadaran) menurut staff marketing BMT Mitra Arta berdasarkan hasil wawancara, *“dengan memberikan pelatihan dan membentuk komunitas merupakan cara yang diberikan pihak BMT untuk penyadaran para pelaku UMKM.”*

2) *Understanding* (Pemahaman)

Indikator *understanding* (pemahaman) Menurut manajer marketing BMT Mitra Arta berdasarkan hasil wawancara, *“Bentuk pemahaman yang diberikan adalah seperti mengasah kemampuan para UMKM. Bagaimana pemahaman UMKM mengenai pembiayaan murabahah untuk usaha mereka.”*

Indikator *understanding* (pemahaman) menurut staff BMT Mitra Arta berdasarkan hasil wawancara, *“memberikan pemahaman mengenai pembiayaan murabahah dengan cara melakukan pelatihan.”*

Indikator *understanding* (pemahaman) menurut staff marketing BMT Mitra Arta berdasarkan hasil wawancara, *“bentuk pemahaman yang diberikan BMT kepada para pelaku UMKM mengenai pembiayaan murabahah dengan cara melakukan pelatihan.”*

3) *Harnessing* (Pemanfaatan)

Indikator *harnessing* (pemanfaatan) Menurut Manajer marketing BMT Mitra Arta berdasarkan hasil wawancara, *“Pemanfaatan dana murabahah untuk memberikan modal usaha bagi para UMKM.”*

Indikator *harnessing* (pemanfaatan) Menurut staff BMT Mitra Arta berdasarkan hasil wawancara, "*memanfaatkan dana murabahah untuk memeberikan modal usaha.*"

Indikator *harnessing* (pemanfaatan) Menurut staff marketing BMT Mitra Arta berdasarkan hasil wawancara, "*memanfaatkan dana murabahah dengan maksimal untuk memeberikan modal usaha bagi para pelaku UMKM.*"

4) *Using* (Penggunaan)

Indikator *using* (penggunaan) menurut Manajer marketing BMT Mitra Arta berdasarkan hasil wawancara, "*Iya BMT Mitra Arta memang menggunakan pembiayaan murabahah untuk memberdayakan para UMKM. Karena dana yang diberikan BMT Mitra Arta digunakan untuk modal usaha mereka.*"

Indikator *using* (penggunaan) menurut staff BMT Mitra Arta berdasarkan hasil wawancara, "*menggunakan dan memanfaatkan pembiayaan murabahah untuk memberdayakan para UMKM.*"

Indikator *using* (penggunaan) menurut staff marketing BMT Mitra Arta berdasarkan hasil wawancara, "*menggunakan pembiayaan murabahah dalam memberdayakan para UMKM.*"

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Peran Pembiayaan *Murabahah* di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Mitra Arta terhadap pelaku UMKM di Kota Pekanbaru dapat memberikan pembiayaan, pemberdayaan, dan pelatihan untuk UMKM.

2. Hasil wawancara kepada UMKM

Berikut adalah hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM yaitu:

A. Pembiayaan Murabahah

Peneliti telah melakukan wawancara mengenai pembiayaan *murabahah* dengan beberapa UMKM, dan hasil wawancaranya berdasarkan indikator pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut :

1) Penyaluran Dana

Ibu Kartini (36 tahun) selaku pemilik warung di jl. Nila, menjawab pertanyaan peneliti mengenai penyaluran dana, *"pembiayaan murabahah di BMT Mitra Arta sudah menjadi penyaluran dana yang tepat dan cepat di karenakan proses pembiayaan ini tidak ribet."*

Ibu Leni (42 tahun) selaku pemilik toko sembako di Rumbai. Menjawab pertanyaan peneliti mengenai penyaluran dana, *"iya pembiayaan murabahah ini sudah sangat tepat untuk menjadai penyaluran dana bagi pihak UMKM di karenakan proses cepat."*

Ibu Santi (45 tahun) selaku pemilik usaha fotocopy, hahal mart dan usaha air galon menjawab pertanyaan peneliti mengenai penyaluran dana, *"pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh BMT Mitra Arta sudah menjadi penyaluran dana yang untuk menambah modal usaha beliau. Pembiayaan murabahah ini juga menjadi solusi untuk usaha beliau ketika Covid-19 melanda, sehingga pendanaan ini menjadi pendanaan yang tepat cepat prosesnya."*

Pak Supriyono (52 tahun) yang mempunyai usaha yaitu permak sepatu menjawab pertanyaan peneliti mengenai penyaluran dana, *"pembiayaan murabahah ini merupakan penyaluran dana yang tepat dan cepat sehingga beliau bisa memulai lagi usaha beliau yang sempat terkendala karena Covid-19."*

Ibu Fitri (39 tahun) selaku pemilik usaha sabun cuci dan warung jajan menjawab pertanyaan peneliti mengenai penyaluran dana, *"pembiayaan murabahah ini sudah menjadi penyaluran dana yang cepat dan tepat untuk usaha beliau dikarenakan pembiayaan murabahah ini sangat cepat prosesnya dan beliau tidak pernah mengalami kendala selama menajadi anggota di BMT Mitra Arta."*

Ibu Rita (40 tahun) selaku pemilik usaha kue rumahan menjawab pertanyaan peneliti mengenai penyaluran dana, *"penyaluran dana yang cepat dan tepat untuk usaha Ibu Rita adalah Pembiayaan Murabahah."*

Ibu Sri (42) selaku pemilik usaha warung sarapan menjawab pertanyaan dari peneliti mengenai penyaluran dana, *"selaku pemilik usaha warung sarapan Pembiayaan Murabahah menjadi suatu penyaluran dana yang pas untuk usaha beliau."*

Setelah dilihat dari kesimpulan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh beberapa para pelaku UMKM terhadap pelaku UMKM dengan dimensi pembiayaan murabahah sudah memenuhi indikator penyaluran dana.

2) Mendapat Profit

Ibu Kartini (36 tahun) menjawab pertanyaan peneliti mengenai mendapat profit atau keuntungan dari segi UMKM, *"keuntungan yang di dapat dari pembiayaan murabahah ini adalah mudahnya proses pembiayaan dan terhindar dari riba."*

Ibu Leni (42 tahun) menjawab pertanyaan peneliti mengenai mendapat profit atau keuntungan dari segi UMKM, *"keuntungannya adalah pembiayaan ini sangat mudah dengan proses yang cepat dan rukun akad yang dijalankan sudah sesuai syariah."*

Ibu Santi (45 tahun) menjawab pertanyaan peneliti mengenai mendapat profit atau keuntungan dari segi UMKM, *"salah satu keuntungan dari pembiayaan murabahah ini adalah sudah pasti terhindar dari riba dan pihak BMT Mitra Arta juga memberikan pemberdayaan untuk UMKM."*

Bapak Supriyono (52 tahun) menjawab pertanyaan peneliti mengenai mendapat profit atau keuntungan dari segi UMKM, *"salah satu keuntungan dari pembiayaan murabahah ini adalah beliau bisa memulai lagi usaha yang beliau miliki ketika Covid-19."*

Ibu Fitri (39 tahun) menjawab pertanyaan peneliti mengenai mendapat profit atau keuntungan dari segi UMKM, *"keuntungannya adalah tidak terlalu ribet dalam prosesnya, terhindar dari riba, dan pembiayaan murabahah ini menjadi solusi usaha beliau untuk terus berkembang."*

Ibu Rita (40 tahun) selaku pemilik usaha kue rumahan menjawab pertanyaan peneliti mengenai mendapat profit atau keuntungan dari segi UMKM, *"salah satu keuntungan yang diterima oleh Ibu Rita adalah beliau tetap bisa melanjutkan usahanya dari modal yang diberikan melalui pembiayaan murabahah."*

Ibu Sri (42) selaku pemilik usaha warung sarapan menjawab pertanyaan peneliti mengenai mendapat profit atau keuntungan dari segi UMKM, *"keuntungan yang didapat dari pembiayaan ini adalah tetap adanya modal untuk usaha serta pembiayaan murabahah juga terhindar riba."*

Setelah dilihat dari kesimpulan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh beberapa para pelaku UMKM dengan dimensi pembiayaan murabahah sudah memenuhi indikator mendapatkan profit.

3) Menjadi Alternatif Pendanaan

Ibu Kartini (36 tahun) menjawab pertanyaan peneliti mengenai menjadi alternatif pendanaan dari segi UMKM, *“pembiayaan murabahah sudah menjadi alternatif pendanaan untuk usaha beliau.”*

Ibu Leni (42 tahun) menjawab pertanyaan peneliti mengenai menjadi alternatif pendanaan dari segi UMKM, *“pembiayaan murabahah menjadi alternatif pendanaan dan juga menjadi solusi untuk usaha yang beliau kembangkan.”*

Ibu Santi (45 tahun) menjawab pertanyaan peneliti mengenai menjadi alternatif pendanaan dari segi UMKM, *“alternatif pendanaan dari BMT Mitra Arta adalah pembiayaan murabahah dikarena proses cepat dan tepat tanpa ribet bagi para UMKM.”*

Bapak Supriyono (52 tahun) menjawab pertanyaan peneliti mengenai menjadi alternatif pendanaan dari segi UMKM, *“semenjak Covid-19 usaha beliau menurun sehingga pembiayaan murabahah ini menjadi alternatif pendanaan untuk beliau memulai usaha lagi.”*

Ibu Fitri (39 tahun) menjawab pertanyaan peneliti mengenai menjadi alternatif pendanaan dari segi UMKM, *“alternatif pendanaan seperti pembiayaan murabahah ini sangat cocok untuk para UMKM seperti beliau.”*

Ibu Rita (40 tahun) selaku pemilik usaha kue rumahan menjawab pertanyaan peneliti mengenai menjadi alternatif pendanaan dari segi UMKM. *“menjadi pendanaan alternatif karena pembiayaan dengan proses yang cepat sehingga sangat cocok untuk usaha beliau”*

Ibu Sri (42) selaku pemilik usaha warung sarapan menjawab pertanyaan dari peneliti mengenai menjadi alternatif pendanaan dari segi UMKM. *“menjadi pendanaan alternatif untuk usaha beliau yang membutuhkan modal dengan proses yang cepat”*

4) Peluang Mengangsur Pembayaran

Ibu Kartini (36 tahun) menjawab pertanyaan peneliti mengenai peluang mengangsur pembayaran dari segi UMKM, "*pihak BMT Mitra Arta memang memberikan UMKM dalam mengangsur pembayaran dari pembiayaan yang diberikan.*"

Ibu Leni (42 tahun) menjawab pertanyaan peneliti mengenai peluang mengangsur pembayaran dari segi UMKM, "*pembiayaan murabahah di BMT Mitra Arta memang memudahkan para UMKM dengan memberikan peluang mengangsur pembayaran.*"

Ibu Santi (45 tahun) menjawab pertanyaan peneliti mengenai peluang mengangsur pembayaran dari segi UMKM, "*BMT Mitra Arta memang memberikan peluang UMKM dalam mengangsur pembayaran.*"

Bapak supriyono (52 tahun) menjawab pertanyaan peneliti mengenai peluang mengangsur pembayaran dari segi UMKM, "*peluang dalam mengangsur pembiayaan memang diberikan oleh BMT Mitra Arta.*"

Ibu Fitri (39 tahun) menjawab pertanyaan peneliti mengenai peluang mengangsur pembayaran dari segi UMKM, "*pembiayaan yang beliau lakukan selama bergabung di BMT Mitra Arta memang diberikan peluang dalam mengangsur pembayaran.*"

Ibu Rita (40 tahun) selaku pemilik usaha kue rumahan menjawab pertanyaan peneliti mengenai peluang mengangsur pembayaran dari segi UMKM, "*selama beliau menjadi anggota di BMT Mitra Arta, beliau selalu mendapatkan peluang dalam mengangsur pembayaran*"

Ibu Sri (42) selaku pemilik usaha warung sarapan menjawab pertanyaan dari peneliti mengenai peluang mengangsur pembayaran dari segi UMKM, "*BMT Mita Arta selalu memberikan peluang dalam pembayaran sehingga para pelaku UMKM tidak terlalu merasa diberatkan.*"

B. Proses Pemberdayaan Pelaku UMKM

Proses Pemberdayaan Pelaku UMKM di BMT Mitra Arta terhadap UMKM terdapat empat tahapan proses, tahapan prosesnya adalah sebagai berikut :

- 1) *Awakening* (penyadaran)

Ibu Kartini (36 tahun) menjawab pertanyaan peneliti mengenai proses pemberdayaan pelaku UMKM *awakening* (penyadaran) dari segi UMKM, *"tentang bentuk penyadaran yang diberikan oleh BMT Mitra Arta mengenai pembiayaan murabahah, bahwa pembiayaan murabahah yang berikan untuk pemberdayaan sangat baik karena BMT Mitra Arta memberikan peatihan dan membentuk grup, dan komunitas."*

Ibu Leni (42 tahun) menjawab pertanyaan peneliti mengenai proses pemberdayaan pelaku *awakening* (penyadaran) dari segi UMKM, *"bentuk penyadaran yang dilakukan oleh BMT Mitra Arta adalah dengan memberikan pelatihan dan pemahaman tentang pembiayaan murabahah."*

Ibu Santi (45 tahun) menjawab pertanyaan peneliti mengenai proses pemberdayaan pelaku UMKM *awakening* (penyadaran) dari segi UMKM, *"bentuk penyadaran yang dilakukan oleh BMT Mitra Arta sangat baik, karena dilakukannya pelatihan dapat menambah pemahaman para UMKM bahwa dana murabahah menjadi pembiayaan sekaligus pemberdayaan."*

Bapak Supriyono (52 tahun) menjawab pertanyaan peneliti mengenai proses pemberdayaan pelaku UMKM *awakening* (penyadaran) dari segi UMKM, *"pelatihan dan membentuk komunitas merupakan salah bentuk penyadaran pemberdayaan yang dilakukan oleh BMT Mitra Arta."*

Ibu Fitri (39 tahun) menjawab pertanyaan peneliti mengenai proses pemberdayaan pelaku UMKM *awakening* (penyadaran) dari segi UMKM, *"kemampuan BMT Mitra Arta dalam penyadaran UMKM mengenai pembiayaan murabahah sangat baik."*

Ibu Rita (40 tahun) selaku pemilik usaha kue rumahan menjawab pertanyaan peneliti mengenai proses pemberdayaan Pelaku UMKM *awakening* (penyadaran) dari segi UMKM, *"memberikan pelatihan merupakan salah satu dari bentuk penyadaran yang dilakukan oleh BMT Mitra Arta terhadap para pelaku UMKM."*

Ibu Sri (42) selaku pemilik usaha warung sarapan menjawab pertanyaan dari peneliti mengenai proses pemberdayaan Pelaku UMKM *awakening* (penyadaran) dari segi UMKM, *"iya, dengan cara membentuk komunitas."*

Setelah dilihat dari kesimpulan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh beberapa para pelaku UMKM dengan dimensi proses pemberdayaan sudah memenuhi indikator *awakening* (penyadaran).

2) *Understanding* (Pemahaman)

Ibu kartini (36 tahun) menjawab pertanyaan peneliti mengenai proses pemberdayaan Pelaku UMKM *understanding* (pemahaman) dari segi UMKM, "*pemahaman yang diterima oleh Ibu Kartini adalah beliau memahami bahwa pembiayaan murabahah juga bisa menjadi dana pemberdayaan, pemahaman itu juga bisa dari pelatihan yang diberikan.*"

Ibu Leni (42 tahun) menjawab pertanyaan peneliti mengenai proses pemberdayaan Pelaku UMKM *understanding* (pemahaman) dari segi UMKM, "*beliau mengatakan bahwa telah memahami bahwa pembiayaan murabahah bisa juga menjadi pemberdayaan UMKM.*"

Ibu Santi (45 tahun) menjawab pertanyaan peneliti mengenai proses pemberdayaan Pelaku UMKM *understanding* (pemahaman) dari segi UMKM, "*pemahaman yang diterima oleh UMKM adalah pemahaman mengenai pembiayaan murabahah yang dilakukan melalui pelatihan.*"

Bapak Supriyono (52 tahun) menjawab pertanyaan peneliti mengenai proses pemberdayaan Pelaku UMKM *understanding* (pemahaman) dari segi UMKM, "*beliau memahami pembiayaan murabahah juga bisa menjadi dana pemberdayaan dari pelatihan dan penyadaran yang diberikan.*"

Ibu Fitri (39 tahun) menjawab pertanyaan peneliti mengenai proses pemberdayaan Pelaku UMKM *understanding* (pemahaman) dari segi UMKM, "*pemahaman yang diterima oleh UMKM oleh adalah pemahaman mengenai pembiayaan.*"

Ibu Rita (40 tahun) selaku pemilik usaha kue rumahan menjawab pertanyaan peneliti mengenai proses pemberdayaan Pelaku UMKM *understanding* (pemahaman) dari segi UMKM, "*memberikan pelatihan merupakan salah satu dari bentuk penyadaran yang dilakukan oleh BMT Mitra Arta terhadap para pelaku UMKM.*"

Ibu Sri (42) selaku pemilik usaha warung sarapan menjawab pertanyaan dari peneliti mengenai proses pemberdayaan Pelaku UMKM *understanding* (pemahaman) dari segi UMKM, "*iya, dengan cara membentuk komunitas.*"

Setelah dilihat dari kesimpulan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh beberapa para pelaku UMKM dengan dimensi proses pemberdayaan sudah memenuhi indikator *understanding* (pemahaman).

3) *Harnessing* (Pemanfaatan)

Ibu Kartini (36 tahun) menjawab pertanyaan peneliti mengenai proses pelaku UMKM pemberdayaan *harnessing* (pemanfaatan) dari segi UMKM, "*pembiayaan murabahah dimanfaatkan sebaik mungkin untuk usaha beliau.*"

Ibu Leni (42 tahun) menjawab pertanyaan peneliti mengenai proses pemberdayaan pelaku UMKM *harnessing* (pemanfaatan) dari segi UMKM, "*beliau mengatakan pembiayaan murabahah itu beliau manfaatkan untuk keperluan usaha.*"

Ibu Santi (45 tahun) menjawab pertanyaan peneliti mengenai proses pemberdayaan pelaku UMKM *harnessing* (pemanfaatan) dari segi UMKM, "*beliau memanfaatkan pembiayaan murabahah dengan sebaik mungkin.*"

Bapak Supriyono (52 tahun) menjawab pertanyaan peneliti mengenai proses pemberdayaan pelaku UMKM *harnessing* (pemanfaatan) dari segi UMKM, "*pemanfaatan pembiayaan murabahah beliau lakukan dengan baik dengan memulai lagi usaha beliau dan memanfaatkan keterampilan dari pelatihan yang diberikan.*"

Ibu Fitri (39 tahun) menjawab pertanyaan peneliti mengenai proses pemberdayaan pelaku UMKM *harnessing* (pemanfaatan) dari segi UMKM, "*memanfaatkan pembiayaan ini untuk usaha beliau dan mengembangkan lagi usaha beliau.*"

Ibu Rita (40 tahun) selaku pemilik usaha kue rumahan menjawab pertanyaan peneliti mengenai proses pemberdayaan Pelaku UMKM *harnessing* (pemanfaatan) dari segi UMKM, "*Ibu Rita memanfaatkan pembiayaan ini untuk memajukan usaha kue beliau.*"

Ibu Sri (42) selaku pemilik usaha warung sarapan menjawab pertanyaan dari peneliti mengenai proses pemberdayaan Pelaku UMKM *harnessing* (pemanfaatan) dari segi UMKM, "*menfaatkan pembiayaan yang diberikan dengan cukup baik agar usaha beliau tetap berjalan dengan lancar.*"

Setelah dilihat dari kesimpulan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh beberapa para pelaku UMKM dengan dimensi proses pemberdayaan sudah memenuhi indikator *harnessing* (pemanfaatan).

4) *Using* (penggunaan)

Ibu Kartini (36 tahun) menjawab pertanyaan peneliti mengenai proses pemberdayaan pelaku UMKM *using* (penggunaan) dari segi UMKM, "*beliau menggunakan pembiayaan murabahah untuk usaha beliau supaya usaha beliau tetap berlanjut.*"

Ibu Leni (42 tahun) menjawab pertanyaan peneliti mengenai proses pemberdayaan pelaku UMKM *using* (penggunaan) dari segi UMKM, "*beliau menggunakan dana dari pembiayaan murabahah untuk usahanya.*"

Ibu Santi (45 tahun) menjawab pertanyaan peneliti mengenai proses pemberdayaan pelaku UMKM *using* (penggunaan) dari segi UMKM, "*menggunakan pembiayaan untuk mengembangkan usaha beliau dan memanfaatkan pelatihan dan promosi yang dilakukan oleh BMT Mitra Arta.*"

Bapak Supriyono (52 tahun) menjawab pertanyaan peneliti mengenai proses pemberdayaan pelaku UMKM *using* (penggunaan) dari segi UMKM "*beliau memanfaatkan pembiayaan murabahah untuk memulai lagi usaha beliau yang sempat terkendala karena Covid-19.*"

Ibu Fitri (39 tahun) menjawab pertanyaan peneliti mengenai proses pemberdayaan pelaku UMKM *using* (penggunaan) dari segi UMKM, "*pemafaatan pembiayaan ini untuk mengembangkan usaha beliau supaya tetap berjalan.*"

Ibu Rita (40 tahun) selaku pemilik usaha kue rumahan menjawab pertanyaan peneliti mengenai proses pemberdayaan Pelaku UMKM *using* (penggunaan) dari segi UMKM, "*menggunakan pembiayaan murabahah usaha kue beliau dan memanfaatkan pelatihan yang diberikan*"

Ibu Sri (42) selaku pemilik usaha warung sarapan menjawab pertanyaan dari peneliti mengenai proses pemberdayaan Pelaku UMKM *using* (penggunaan) dari segi UMKM, "*menggunakan pembiayaan yang diberikan dengan baik supaya usaha beliau tetap bisa lancar setiap harinya.*"

Setelah dilihat dari kesimpulan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh beberapa para pelaku UMKM dengan dimensi proses pemberdayaan sudah memenuhi indikator *using* (penggunaan).

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembiayaan *murabahah* merupakan bentuk pembiayaan yang dilakukan BMT Mitra Arta dimana BMT Mitra Arta memberikan pembiayaan atau dana untuk para anggotanya seperti para UMKM. Pemberdayaan UMKM terdapat berbagai proses atau tahapan yang bisa dilaksanakan dan bisa juga menggunakan pembiayaan.

Setelah hasil wawancara dengan pihak BMT Mitra Arta dan para pelaku UMKM diolah dan disajikan dalam bentuk sebuah deskripsi diatas, maka selanjutnya hasil wawancara akan di analisis dengan menggunakan teknik analisis data. Kemudian dilakukan pembahasan atau penarikan kesimpulan dari hasil wawancara.

Dari semua hasil wawancara yang penulis dapatkan, jawaban semua responden hampir sama, hasil wawancara yaitu sebagai berikut :

1. Pembiayaan Murabahah

Ada beberapa indikator yang menjadi ketentuan yang telah terpenuhi di pembiayaan *murabahah* yang di BMT Mitra Arta.

a) Penyaluran Dana

Berdasarkan hasil wawancara penyaluran dana dari pihak BMT Mitra Arta sudah menjadi pembiayaan atau penyaluran yang cepat dan tepat untuk UMKM. Sedangkan, menurut pelaku UMKM penyaluran dana yang dilakukan pihak BMT Mitra Arta sudah memenuhi indikator penyaluran dana karena proses yang cepat dan tepat untuk usaha serta menambah modal usaha UMKM supaya tetap berjalan.

b) Mendapat Profit

Berdasarkan hasil wawancara dengan indikator mendapat profit atau keuntungan dari pihak BMT Mitra Arta mendapatkan profit atau keuntungan dari pembiayaan *murabahah* adalah berupa profit komisi. Sedangkan, pelaku UMKM mendapat profit atau keuntungan yang di dapat berupa proses pembiayaan yang cepat sehingga UMKM tetapp bisa mengembangkan usahanya dan pembiayaan *murabahah* berupa pembiayaan yang terhindar dari *riba*.

c) Menjadi Alternatif Pendanaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan indikator menjadi alternatif pendanaan dari pihak BMT Mitra Arta adalah pihak BMT memberikan pembiayaan *murabahah* karena prosesnya yang cepat sehingga enjadi alternatif pendanaan bagi UMKM, sedangkan menurut pelaku UMKM pembiayaan *murabahah* sudah sangat cocok untuk menjadi alternatif pendanaan untuk usaha terlebih ketika pandemi Covid-19 terjadi sehingga UMKM tetap bisa melanjutkan usaha mereka.

d) Peluang Mengangsur Pembayaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan indikator peluang Mengangsur Pembayaran, peluang Mengangsur Pembayaran dari pihak BMT Mitra Arta memang memberikan peluang untuk UMKM dalam mengangsur pembayaran dari pembiayaan yang dilakukan. Sedangkan, pelaku UMKM merasakan pihak BMT Mitra Arta memberikan peluang mengangsur pembayaran sehingga pihak UMKM tidak merasa diberatkan.

2. Proses Pemberdayaan UMKM

Proses pemberdayaan Pelaku UMKM yang dilakukan di BMT Mitra Arta telah memenuhi indikator dan tahapan yang sudah ditetapkan seperti berikut :

a) *Awakening* (penyadaran)

Awakening (penyadaran) yang dilakukan dari pihak BMT Mitra Arta adalah dengan cara memberikan pelatihan dan membentuk komunitas untuk para pelaku UMKM. Sedangkan menurut pelaku UMKM tentang bentuk penyadaran yang diberikan oleh BMT Mitra Arta mengenai pembiayaan *murabahah* dari proses pemberdayaan UMKM sangat baik karena BMT Mitra Arta memberikan pelatihan, membentuk grup serta membentuk komunitas UMKM.

b) *understanding* (pemahaman)

understanding (pemahaman) yang diberikan oleh BMT Mitra Arta dengan mengasah kemampuan para UMKM, dengan cara memberikan pelatihan dan pemahaman mengenai pembiayaan *murabahah* untuk UMKM. Sedangkan, menurut pelaku UMKM pemahaman yang diterima adalah bahwa pelaku UMKM dapat memahami mengenai pembiayaan *murabahah* dan pemahaman tentang usaha.

c) *harnessing* (pemanfaatan)

harnessing (pemanfaatan) yang dilakukan BMT Mitra Arta dengan memanfaatkan dan *murabahah* untuk memberikan modal kepada pelaku UMKM. Sedangkan pelaku UMKM memanfaatkan pembiayaan

murabahah yang diberikan untuk keperluan usaha, menambah modal supaya usaha para pelaku UMKM tetap berjalan lancar.

d) *using* (penggunaan)

using (penggunaan) pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh BMT Mitra Arta dengan pembiayaan untuk memberdayakan usaha para pelaku UMKM. Sedangkan *using* (penggunaan) pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh pelaku UMKM dengan menggunakan untuk usaha dan memanfaatkan pelatihan dan promosi yang dilakukan oleh BMT Mitra Arta.

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara diatas maka Peran Pembiayaan *Murabahah* di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Mitra Arta Terhadap UMKM di Kota Pekanbaru dianggap “Berperan” karena BMT Mitra Arta memenuhi dan menjalankan pemberdayaannya dengan baik dan para pelaku UMKM beranggapan pembiayaan yang diberikan memiliki peran yang sangat penting dalam pemberdayaan UMKM yang diberikan.

BMT Mitra Arta memberikan pembiayaan *murabahah* kepada para pelaku UMKM yang membutuhkan untuk memulai usaha agar dengan pembiayaan *murabahah* yang diberikan dapat membantu perekonomian para pelaku UMKM.

Berdasarkan uraian hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran pembiayaan *murabahah* di BMT Mitra Arta “Berperan” dengan adanya pembiayaan dari BMT Mitra Arta sangat membantu perekonomian pelaku UMKM. Perekonomian UMKM sebelum mendapat pembiayaan dari BMT Mitra Arta dapat dikatakan standar kurang mencukupi namun setelah mendapat

pembiayaan murabahah dari BMT Mitra Arta perekonomian para pelaku UMKM sudah dapat dikatakan lebih baik. Serta pemberdayaan yang dilakukan pihak BMT Mitra Arta sangat berperan terhadap UMKM, karena pihak BMT Mitra Arta turun langsung ke lapangan untuk melihat apa saja yang diperlukan UMKM sehingga pihak BMT Mitra Arta membentuk grup, komunitas, serta membantu mempromosikan produk dari anggota UMKM, sehingga perekonomian UMKM meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Daru Luhur Sasmito (2019) yang mengatakan bahwa pembiayaan *murabahah* yang ada di KSU BMT Artha Ummat berperan dalam pengembangan usaha pedagang yang ada di pasar Sukodono, dan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Henita Sahany (2015) yang mengatakan bahwa pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* mempunyai pengaruh positif terhadap perkembangan UMKM nasabah BMT El Syifa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT Mitra Arta kepada para pelaku UMKM adalah pembiayaan produk pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* ini dilakukan oleh dua pihak yaitu antara pihak BMT Mitra Arta dengan para pelaku UMKM. Pembiayaan *murabahah* ini merupakan penyaluran dana yang cepat dan tepat, mendapatkan profit, merupakan alternatif pendanaan, dan memiliki peluang untuk mengangsur pembayaran. Sedangkan, jika ditinjau dari proses pemberdayaan, pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh BMT Mitra Arta kepada para pelaku UMKM sudah sangat berperan baik, karena dengan alasan sebagai berikut memberikan *awakening* (penyadaran), *understanding* (pemahaman), *harnessing* (pemanfaatan), *using* (penggunaan) mengenai pembiayaan *murabahah*. Sehingga pelaku UMKM mudah untuk menjalankan pembiayaan dengan baik.

Pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh BMT Mitra Arta kepada para pelaku UMKM sudah sangat berperan baik, karena dengan alasan sebagai berikut: (a) memberikan pelatihan, (b) mempromosikan produk UMKM, (c) membentuk komunitas, (d) serta melibatkan para pelaku UMKM dalam kegiatan di BMT Mitra Arta.

B. Saran Dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan oleh peneliti di BMT Mitra Arta, dapat diberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai input data, yaitu:

1. Saya berharap BMT Mitra Arta dapat lebih mengenalkan kepada peserta UMKM tentang produk pembiayaan murabahah. BMT Mitra Arta setidaknya dapat menyediakan atau memiliki barang untuk dijadikan objek pembiayaan murabahah.
2. Diharapkan lembaga keuangan syariah seperti BMT Mitra Arta semakin hadir di masyarakat luas di Kota Pekanbaru. Untuk itu, perlu dukungan pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat untuk memperbaikinya.
3. Diharapkan agar usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tidak mencampuradukkan penggunaan dan pembiayaan dengan kebutuhan konsumen. Hal ini dilakukan agar penggunaan sumber daya keuangan menjadi lebih wajar dan efisien, sehingga Anda dapat merasakan hasil yang maksimal.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku :

Al-Qur'an & Hadist

- A. Karim, A. (2014). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adsey, F. (2016). *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Aziz, A. (2015). *Peran Koperasi Syariah dan Kinerjanya Menyalurkan Pembiayaan Produktif Implikasinya Pada Sektor Perdagangan Usaha Kecil Tahun 2014*. Cirebon: Nurjati Press Cirebon.
- Bariadi, L., Zen, M., & Hudr, M. (2005). *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta : Centre For Entrepreneurship Development.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2017). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Darsono, Astiyah, S., Harisman, Sakti, A., Ascarya, Darwis, A., et al. (2017). *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan kebijakan Serta Tantangan ke Depan*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ismawan, I. (2001). *Sukses di Era Ekonomi Liberal Bagi Koperasi dan Perusahaan Kecil dan Menengah*. Jakarta: Gramedia
- Jahja, Y. (2011). *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kamil, S. (2016). *Ekonomi Islam, Kelembagaan, dan Konteks Keindonesiaan Dari Politik Makro Ekonomi Hingga Realisasi Mikro*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Machmud, A. (2017). *Ekonomi Islam untuk Dunia yang Lebih Baik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Manan, A. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah : Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Rianto, N. (2015). *pengantar ekonomi syariah teori dan praktik*. bandung: pustaka setia.
- Ridwan, M. (2004). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soemitra, A. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono. (2010). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sukron, K. (2016). *ekonomi islam,kelembagaan dan konteks keindonesiaan dari politik makro ekonomi hingga realisasi mikro*. jakarta: rajawali pers.
- Suma, A. (2017). *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Veithzal Rival, dkk. (2010). *Islamic Banking sebuah teori,konsep, dan aplikasi*. jakarta: bumi aksara.
- Yaya, R., Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.

Jurnal :

- Anggraeni, F. D., Harjanto, I., & Hayat, A. (2008). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eeksternal dan Potensi Internal. *jurnal adminitrasi publik, 1*, 1286.
- Dina Camelia,dkk. (2018). Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional. *Jurnal Ekonomi Islam*, 201.

- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 3, 274.
- Haryoso, L. (2017). Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang. *jurnal law and justice*, 82.
- Kartawinata, B. R., Wijayangka, C., R.Dabinda, H., & Aprillia, S. (2020). Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Ukm) sebelum dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus UMKM Kabupaten Bandung). *eCo-Buss*, 2
- Prastiawati, F., & Darma, E. S. (2016). Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional. *17*.
- Roswita, H., & Rozali, A. (2015). Analisis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia. *jurnal ilmu ekonomi dan studi pembangunan*, 15, 28.
- Setiady, T. (2018). Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif dan Hukum syariah. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 524.
- Syauqoti, R., & Ghozali, M. (2018). Analisis Sistem Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional. *14*.
- Tukasno, 2013, Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Melalui Proses Pengembangan kapasitas (Studi di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur), *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol.3, No.2 hal.309.
- Skripsi :**
- Sriyatun, S. (2009). *Analisis Pengaruh Pemberian Pembiayaan Mudharabah BMT Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil Di Kabupaten Sukoharjo* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Hanifa, R. (2019). Peranan BMT Fajar Kota Metro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Sasmito, D. L. (2019). Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di KSU BMT Artha Bina Ummat Pasar Sukodono Sidoarjo. *Program Studi Ekonomi Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*.
- Sahany, H. (2015). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) BMT El-Syifa Ciganjur.